

Oleh : **Dr. NI NYOMAN SUKERTI, SH.,MH.**  
**Prof. Dr. I. GST. AYU AGUNG ARIANI, SH.,MS.**

BUKU AJAR GENDER DALAM HUKUM



# **BUKU AJAR GENDER DALAM HUKUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Udayana



# **BUKU AJAR GENDER DALAM HUKUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Udayana

Oleh :

**Dr. NI NYOMAN SUKERTI, SH.,MH.**

**Prof. Dr. I. GST. AYU AGUNG ARIANI, SH.,MS.**



**PUSTAKA EKSPRESI**

2016

**BUKU AJAR  
GENDER DALAM HUKUM**

Dr. NI NYOMAN SUKERTI, SH.,MH.

Prof. Dr. I. GST. AYU AGUNG ARIANI, SH.,MS.

Penerbit:

**PUSTAKA EKSPRESI**

Jln. Diwang Dangin No 54

Banjar Lodalang, Desa Kukuh

Kecamatan Marga, Tabanan, Bali

HP/WA: 081338722483

Email: [pustaka\\_ekpresi@yahoo.com](mailto:pustaka_ekpresi@yahoo.com)

bekerjasama dengan

Pasca Sarjana Ilmu Hukum

Universitas Udayana

Jl. P.B. Sudirman Denpasar,

Bali, Indonesia 80114

Perwajahan : Gus Ryan

Tata Letak : Gus Hariyanto

Cetakan pertama : November 2016

ISBN : 978-602-7610-83-5

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Buku Ajar Gender Dalam Hukum dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan dapat berguna bagi pembangunan ilmu Hukum.

Buku Ajar ini terwujud berkat bantuan dan dukungan moril maupun financial dari berbagai pihak . Untuk itu melalui tulisan ini disampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp, S (K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
2. Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH.,MH, Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana
3. Seluruh Manajemen dan Staff Administrasi Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana

Semoga Buku Ajar ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum yang berwawasan gender, sehingga dapat menghasilkan lulusan akademisi dan praktisi hukum yang kompeten.

Buku Ajar ini masih jauh dari sempurna , untuk itu saran dan sumbangan pemikiran untuk kesempurnaannya senantiasa diharapkan.

Denpasar, 30 September 2016

Tim Pengajar

KATA SAMBUTAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

*Om, Swastyastu*

Asung kerta wara nugraha *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) saya ucapkan untuk menyambut Buku Ajar “Gender Dalam Hukum” yang disusun oleh dosen-dosen pengasuh mata kuliah Gender Dalam Hukum, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Udayana. Buku Ajar sangat bermnafaat untuk mempercepat proses pemahaman mahasiswa atas materi yang diajarkan, karena waktu perkuliahan yang terbatas sedangkan materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa sangat banyak dan sangat padat lebih-lebih masalah gender dalam hukum yang sangat luas cakupannya. Salah satu solusinya adalah dengan cara memberikan Buku Ajar sebagai penjabaran lebih lanjut dan lebih lengkap dari Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), sehingga ada yang tidak sempat disampaikan di dalam perkuliahan dapat dibaca dan dipahami melalui Buku Ajar tersebut. Di samping itu literatur yang ditunjuk dalam Buku Ajar merupakan penuntun bagi mahasiswa untuk menelusuri dan memahami lebih lanjut materi Gender Dalam Hukum. Oleh karenanya saya menyambut baik terbitnya Buku Ajar Gender Dalam Hukum ini, semoga diikuti oleh pengasuh mata kulian lainnya yang belum menerbitkan Buku Ajar terhadap mata kuliah yang diasuhnya.

Akhir kata sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana mengucapkan terima kasih kepada para penulis Buku Ajar, dengan ajakan mari kita mengabdikan diri kepada almamater yaitu Universitas Udayana, Pascasarjana

dan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum yang kita banggakan dan kita cintai bersama. Semoga Buku Ajar ini bermanfaat baik bagi mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum atau kepada siapa saja yang membutuhkan, dan semoga kebaikan datang dari segala arah.

*Om, Santih, Santih, Santih, Om.*

Denpasar, Desember 2016

Direktur Program Pascasarjana Universitas  
Udayana



Prof. Dr. dr. A. A. Raika Sudewi, Sp. S.(K.)

NIP. 195902151985102001

## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	iii
SAMBUTAN.....	iv
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Pengertian Gender, Seks dan Kodrat .....	1
1.2 Sejarah Terbentuknya Peran Gender .....	3
<b>BAB II .....</b>	<b>5</b>
<b>ISSU GENDER.....</b>	<b>5</b>
2.1 Marginalisasi Terhadap Perempuan.....	5
2.2 Penempatan Perempuan Pada Subordinasi.....	6
2.3 Stereotype Perempuan .....	6
2.4 Kekerasan (Violence) Terhadap Perempuan .....	7
<b>BAB III .....</b>	<b>10</b>
<b>FEMINISME DAN STRATEGI UNTUK MENCAPAI</b>	
<b>KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER .....</b>	<b>10</b>
3.1 Aliran-Aliran Feminisme.....	17
3.2 Strategi Untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.....	20

<b>BAB IV .....</b>	<b>24</b>
ISSU GENDER DALAM KEHIDUPAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	24
4.1 Issu Gender Dalam Hukum Adat .....	24
4.2 Gender Dalam Hukum Perkawinan dan Waris Islam.....	39
4.3 Isu Gender Dalam Perundang-Undangan.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>





## BAB I PENDAHULUAN

Isi pokok bahasan ini merupakan pengantar dalam memahami gender. Uraian ini dibagi dalam sub bahasan sebagai berikut :

- 1.1 Pengertian Gender, Seks dan Kodrat
- 1.2 Sejarah terbentuknya peran gender

### **1.1 Pengertian Gender, Seks dan Kodrat**

Kata Gender dalam beberapa dasa warsa belakangan ini telah memasuki pembendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan social dan pembangunan di dunia ketiga, demikian juga di Indonesia hamper semua uraian tentang program baik dalam pengembangan masyarakat maupun pembangunan dikalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender. Mengapa demikian, berdasarkan pengamatan masih terjadi ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa itu sesungguhnya yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi perempuan. Selain itu dalam kamus bahasa Inggris, tidak ada yang jelas antara pengertian gender dengan sex (baca seks), yang diartikan

jenis kelamin<sup>1</sup>. Dalam Kamus Bahasa Indonesia gender sampai kini diartikan sebagai jenis kelamin<sup>2</sup>.

Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh factor social budaya masyarakat, sehingga lahirlah beberapa anggapan tentang peran social dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk social atas laki-laki dan perempuan itu antara lain perempuan dikenal sebagai mahluk lemah lembut, cantik emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Artinya ada perempuan kuat dan rasional, ada pula laki-laki lembut dan irasional. Perubahan ini dapat terjadi dari waktu – ke waktu dari tempat ke tempat lain. Semua sifat laki-laki dan perempuan dapat berubah juga dapat dipertukarkan itulah yang dimaksud dengan gender. Oleh karena itu, gender adalah suatu konsep social yang membedakan ( dalam arti memisahkan) status dan peran tidak ditentukan berdasarkan biologis, melainkan dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan dalam berbagai bidang kehidupan berdasarkan sifat yang dirasakan cocok bagi salah satu jenis kelamin. Misalkan perempuan lembut, dianggap cocok bekerja untuk mengasuh anak, membersihkan rumah, memasak dan lainnya. Sedangkan laki-laki kuat lebih cocok sebagai tukang kayu, menjadi sopir, bekerja diluar rumah mencari nafkah keluarga<sup>3</sup>.

Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yang melekat pada jenis kelamin tertentu, bersifat kodrati, serta sama diseluruh dunia. Seks berarti perbedaan

- 
- 1     Edi Sigar & John Bumett, 2002, *.Raja Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Dilepatas,. Jakarta, hal 148.
  - 2     Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 535.
  - 3     Mansour Fakh. 1996. *Analisis Gender & Transportasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 9.

laki-laki dan perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati memiliki fungsi organism dan cirri-ciri yang berbeda. Laki-laki adalah jenis manusia yang memiliki penis, sperma yang berfungsi untuk membuahi, mempunyai jakun, bersuara berat. Perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, alat untuk menyusui dan lainnya. Perempuan mempunyai hormon yang berbeda dengan laki-laki, sehingga terjadi menstruasi, perasaan sensitive. Alat-alat biologis dimiliki laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan. Laki-laki tidak bias hamil karena tidak memiliki organ peranakan, sedangkan perempuan tidak dapat bersuara berat karena hormonnya berbeda dengan laki-laki<sup>4</sup>.

### **1.2 Sejarah Terbentuknya Peran Gender**

Sejarah Perbedaan Gender (*gender difference*) antara manusia jenis kelamin perempuan dan manusia jenis kelamin laki-laki berjalan dalam proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh beberapa hal seperti : disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara social dan kultur, baik secara agama maupun Negara dengan membuat peraturan – peraturan yang berbeda antara manusia laki-laki dan perempuan, sehingga akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Oleh karena itu perbedaan – perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan. melalui proses yang panjang pula hukum telah disosialisasikan cukup lama di masyarakat yang memberikan kedudukan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga banyak peraturan yang biasa gender, yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender, marginalisasi perempuan, subordinate,

---

4 *Ibid*, hal. 8.

*stereotyp*, kekerasan beban kerja dan lainnya yang dapat merugikan kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan namun lebih banyak diderita oleh perempuan. Hal ini perlu diperbaiki untuk mencapai kesetaraan gender<sup>5</sup>.

### **Tugas / Diskusikan**

1. Apakah yang dimaksud dengan gender ?
2. Mengapa masalah gender perlu diperbaiki
3. Apakah perbedaan seks , kodrat dengan gender
4. Sebutkan apa saja dampak gender terhadap perempuan khususnya

---

5 Trisakti Handayani & Sugiarti, 2002, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, UMM Press, Malang, hal. 11.

## BAB II ISSU GENDER

Pada bab ini akan dibahas mengenai isu gender dalam kehidupan social antara lain :

1. Marginalisasi terhadap perempuan
2. Penempatan perempuan pada posisi subordinasi
3. Stereotype perempuan
4. Kekerasan terhadap perempuan
5. Beban kerja yang lebih berat dari laki-laki

### **2.1 Marginalisasi Terhadap Perempuan**

Proses marginalisasi terhadap perempuan di Indonesia terjadi karena program pemerintah Orde Baru. Pada awalnya perempuan menjadi sumberdaya manusia, namun akibat diterapkan teknologi canggih , seperti mengganti bagian linting rokok, pengepakan dan proses produksi dalam suatu perusahaan dengan mesin-mesin yang lebih praktis dan ekonomis, sementara pekerjaan tersebut mayoritas ditekuni perempuan, memupus harapan mereka untuk tetap dapat bekerja untuk mengangkat derajat ekonomi keluarga. Selain itu, mesin-mesin penggiling menggantikan pekerjaan aniani yang biasa dikerjakan perempuan sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Marginalisasi merupakan pemiskinan

perempuan terutama pada masyarakat lapisan bawah sangat memprihatinkan kesejahteraan keluarga mereka. Demikian juga marginalisasi perempuan dalam lingkungan keluarga umumnya memperoleh fasilitas, kesempatan, hak yang lebih rendah dari laki-laki. Budaya semacam ini selalu diperkuat oleh tafsir agama dan adat istiadat sehingga perempuan selalu menjadi korban ketidakadilan.

## **2.2 Penempatan Perempuan Pada Subordinasi**

Perempuan dengan anggapan dasar, bahwa perempuan itu irasional, emosional, lembut, menyebabkan ditempatkan pada peran-peran yang kurang penting, potensi perempuan dianggap sebagian besar masyarakat kurang *fair*, mengakibatkan mereka sulit mendapatkan posisi strategis dalam komunitasnya, terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan tidak sebagaimana halnya laki-laki. Agama sering dipakai pengukuh dan pandangan semacam itu, sehingga perempuan selalu menjadi bagian dari laki-laki.

## **2.3 Stereotype Perempuan**

Stereotype terhadap menimbulkan kesan negative yang merupakan keharusan disandang oleh perempuan. Stereotype itu merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender. Misalnya suatu dugaan bahwa perempuan itu suka bersolek untuk menarik lawan jenis. Jika terjadi perkosaan, selalu disimpulkan bahwa kejadian tersebut berawal dari perempuan, tanpa harus menganalisa terlebih dahulu sisi lain sebagai factor penyebab terjadinya perkosaan. Oleh karena itu kasus perkosaan dipandang sebagai kesalahan perempuan. Selain itu perempuan sebagai orang lemah fisik dan intelektual, sehingga tidak layak menjadi pemimpin, karena ia sarat dengan keterbatasan tidak sebagaimana laki-laki. Aktivitas

laki-laki lebih leluasa, bebas, lebih berkualitas dan produktif. Keterpurukan itu semakin parah dengan ligitimasi agama yang ditafsirkan.

#### **2.4 Kekerasan (*Violence*) Terhadap Perempuan**

Bentuk lain dari ketidakadilan gender adalah tindak kekerasan terhadap perempuan baik berbentuk fisik maupun psikis. Kekerasan itu muncul akibat dari ada anggapan laki-laki supermasi terhadap berbagai sector kehidupan. Fenomena itu dimasyarakat dianggap sebagai suatu yang sangat wajar jika perempuan menerima perlakuan tersebut. Kekerasan terhadap perempuan mempunyai beberapa tingkatan yaitu: perkosaan, pemukulan, penganiayaan, pembunuhan, prostitusi sebagai bentuk eksploitasi perempuan dalam dunia kerja dan hiburan, pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana dan serta pelecehan seksual dengan suntuhan atau ungkapan yang merendahkan martabat perempuan. Seluruh tindak tersebut dapat digolongkan pelanggaran hak asasi manusia yang semestinya dihoormati oleh siapa pun tanpa memandang gendernya. Tindakan yang paling rendah dari tingkatan kekerasan terhadap perempuan tersebut melahirkan ketidakharmonisan social yang menghambat perkembangan psikis perempuan dan akan memupuk subur inferioritas perempuan dengan sekian banyak ketidakadilan.

#### **2.5 Beban Kerja Lebih Berat**

Budaya Patriarki beranggapan bahwa perempuan tidak punya hak untuk memimpin rumah tangga. Sebaliknya ia berhak untuk diatur. Pekerjaan domestic yang dibebankan kepadanya menjadi identitas dengan dirinya hingga posisi perempuan sarat dengan pekerjaan yang beragam macamnya, dalam waktu yang tidak terbatas dan beban kerja cukup berat.



Misalnya memasak, mencuci, menyetrika, menjaga kebersihan rumah, membimbing anak belajar dan sebagainya. Pekerjaan domestic yang berat itu dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi hamil, haid, melahirkan, menyusui. Sedangkan laki-laki dengan peran publiknya menurut kebiasaan masyarakat (kontrak social) tidak bertanggungjawab terhadap beban kerja domestic karena dianggap hanya layak dikerjakan oleh perempuan.

Pembagian kerja secara dikotomi public dan domestic dimana pekerjaan di sector public mendapat penghargaan secara ekonomi, sedangkan di sector domestic tidak. Ini menyebabkan hasil perempuan yang lebih berat dianggap pekerjaan rendah. Realitas tersebut memperkuat ketidakadilan gender yang telah melekat pada kultur masyarakat. Lebih-lebih jika perempuan harus bekerja di sector public untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga makin beratlah beban kerja yang ditanggung perempuan jika lingkungannya baik suami maupun anggota keluarga lainnya tidak ikut membantu menyelesaikan tugas-tugas domestic. Pemberdayaan perempuan yang semestinya berubah menjadi beban ganda (*doble burden*) merupakan peran ganda. Rekonstruksi budaya patriarki merupakan kebutuhan yang mendesak agar persoalan ketidakadilan gender dalam beban kerja perempuan menjadi proposional.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender melalui marginalisasi, subordinate, stereotype, tindak kekerasan, dan beban kerja yang tidak proposional dilakukan oleh laki-laki dalam segala komunitas yang ada. Hal dapat menjadi dilingkungan keluarga, di tempat kerja, di tempat umum yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang tidak peka terhadap persoalan gender dan kemanusiaan, oleh karena itu wawasan tentang gender tidak ditentukan oleh status social, tingkat pendidikan, dan professional, namun lebih dipengaruhi oleh wawasan tentang

gender tersebut. Untuk mengikis konstruksi social budaya yang tidak berkeadilan gender, tentu saja harus memahami dulu konsep kesetaraan. Kesetaraan bukan dalam arti sama rata dan tidak ada perbedaan. Dalam kontek tersebut kesetaraan lebih tepat dimaknai dengan keadilan dan keseimbangan<sup>6</sup>.

### **TUGAS / TUTORIAL**

Si Ani seorang pegawai pada perusahaan yang berpendidikan sama dengan Si Ali. Pada suatu saat ada kesempatan untuk posisi pimpinan. Namun yang diajukan sebagai calon adalah si Ali dengan alasan dia laki-laki.

Si Pola seorang pekerja pada perusahaan tambang. Pada suatu saat diperlukan tenaga untuk dipekerjakan di malam hari, namun yang ditugaskan adalah si Ali dengan alasan si Si Pola perempuan. Jelaskan apa pendapat anda tentang dua kasus di atas?

---

6      Mansoir Fakhri, *Op Cit*, hal. 12-13.

### BAB III

## FEMINIMISME DAN STRATEGI UNTUK MENCAPAI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

Ada beberapa hal yang diuraikan dalam bab ini yaitu:

1. Pengertian feminimisme dan sejarah perkembangan feminimisme
2. Aliran-aliran feminimisme
3. Strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa gender telah mengakibatkan ketidakadilan dan melahirkan marginalisasi, subordinasi, *Stereotype*, kekerasan dan beban kerja yang lebih berat yang harus disandang oleh perempuan. Perempuan harus mengelola kerapian terhadap keseluruhan pekerjaan domestic, perempuan juga dicemooh apabila tidak berhasil mengurus anak.

Berdasarkan analisa gender di atas, banyak pertanyaan yang diajukan apakah gerakan feminimisme merupakan perjuangan emansipasi perempuan terhadap laki-laki atau gerakan melawan sistem dan struktur yang mengakibatkan kaum perempuan menderita atau juga laki-laki terutama kelas proletar juga memikul beban derita dari sistem yang tidak adil tersebut. Mungkinkah gerak feminimisme menjadi bagian perjuangan transformasi sistem dan struktur social yang

tidak adil secara meluas menuju ke sistem yang adil baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan kata lain apakah hakikat feminimisme adalah gerakan transformasi social dalam arti tidak meluu sekedar memperjuangkan soal perempuan.

Untuk memperjelas hal di atas, maka perlu memahami pradigma dibalik pergerakan tersebut dengan mengenali beberapa teori feminimisme yang ada yang ada seperti : feminimisme liberal, radikal, markis, dan sosialis. Pada umumnya orang beranggapan bahwa gerakan feminimisme adalah gerakan pembontakan terhadap kaum laki-laki, upaya melawan pranata social yang ada, misalnya intitusi rumah tangga, perkawinan dan pembontakan perempuan untuk mengingkari kodrat. Kesalahpahaman seperti itu, maka feminimisme kurang diterima oleh perempuan dan masyarakat. Untuk itu maka perlu dipahami dan dirinci apa yang dimaksud dengan gerakan feminimisme.

Gerakan feminimisme bukan merupakan pemikiran atau aliran yang tunggal, melainkan terdiri dari berbagai ideology. Walaupun gerakan feminimisme dating dari berbagai ideology yang berbeda-beda, umumnya mereka mempunyai kesamaankepedulian yakni memperjuangkan nasib kaum perempuan. Pada umumnya mereka mengakui bahwa feminimisme adalah gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi. Oleh karena itu harus ada upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut<sup>7</sup>.

Secara sederhana aliran feminimisme dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok dalam ilmu social yakni aliran status Quo atau fungsional dan aliran konflik. Aliran fungsionalis, yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsont,

7 Gadis Arivia, 2003, *Filsafat Berspektif Feminimisme*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hal. 82.

mengatakan bahwa masyarakat adalah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan seperti agama, pendidikan, struktur politik sampai keluarga dan masing-masing bagian secara terus-menerus mencari keseimbangan dan harmonis dapat menjelaskan tentang posisi kaum perempuan. Hal ini terjadi karena konsesus. Jika terjadi penyimpangan dari sistem tersebut dan menimbulkan gejala, maka masing-masing bagian berusaha secepatnya menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan kembali. Bagi penganut teori ini masyarakat dilihat berubah secara evolusioner. Teori ini menolak segala usaha yang akan menggoncangkan status Quo, termasuk hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Semua itu dianggap normal dan tidak perlu ada perubahan. Jika perubahan memang terpaksa harus terjadi yang diperlukan adalah reformasi yang terkontrol tapi tidak mengganggu stabilitas masyarakat<sup>8</sup>.

Teori fungsional ini dikritik oleh feminimisme liberal yang menginginkan kebebasan dan kesamaan berakar dari rasionalitas tidak bergantung dari sistem yang ada dan memisahkan antara dunia public dan domestic. Pada dasarnya perjuangannya adalah kesempatan yang sama dan hak yang sama terhadap setiap individu termasuk kaum perempuan. Apabila sudah diberikan kesempatan dan hak yang sama dan perempuan tidak menggunakan yang pada akhirnya tertinggal itu kesalahan perempuan sendiri yang tidak mau menggunakan kesempatan tersebut.

Sedangkan aliran konflik, menurut teorinya beranggapan bahwa warga masyarakat memiliki kepentingan dan kekuasaan adalah pusat dari setiap hubungan social termasuk hubungan laki-laki dan perempuan. Bagi mereka gagasan dan nilai-nilai selalu dipergunakan sebagai senjata untuk menguasai dan

---

8 Mansour Fakhri, *Op.Ci.t.*, hal. 80-84.

meligitmasi kekuasaan tidak terkecuali hubungan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perubahan terjadi karena konflik yang pada akhirnya akan mengubah posisi dan hubungan. Demikian juga hubungan antara laki-laki dan perempuan akan dilihat dari dua kepentingan kelompok pertama menganut teori konflik adalah feminimisme radikal yang dalam sejarahnya muncul atas reaksi atas kultur seksis atau diskriminasi social berdasarkan jenis kelamin di tahun 60-an. Perempuan tertindas karena seks dan kekuasaan. Seperti dalam perkawinan dan patriarki. Bagi laki-laki menindas perempuan adalah sistem hirarki, dimana laki-laki superior dan perempuan imperior. Penyebab penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki adalah seks dan ideology patriarki. Bagi feminimisme radikal, revolusi terjadi pada setiap perempuan yang telah mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman dan hubungan mereka dengan laki-laki. Dengan demikian feminimisme radikal telah member sumbangan besar terhadap gerakan perempuan karena telah memberikan peluang politik, sehingga dapat pula mengadakan perlawanan dengan laki-laki<sup>9</sup>.

Sementara feminimisme Marxis, beranggapan bahwa kelas merupakan akar penindasan terhadap perempuan dalam hubungan produksi dan patriarki sebagai hal yang universal dan merupakan akar dari segala penindasan. Menurut Karl Marx, hubungan antara laki-laki dengan perempuan sama dengan hubungan majikan dengan proletar dan tingkat kemajuan masyarakat dapat diukur dari tingkat majuan perempuannya. Sedangkan Engels sahabat Karl Marx, menjelaskan bahwa terpruknya perempuan bukan disebabkan oleh perubahan teknologi, melainkan karena perubahan kekayaan. Hal ini

---

9 Mofudah Ch, 2003, *Paradigma Gender*, Banyumedia Publishing, Malang, hal. 24.

muncul era hewan piaraan dan pertanian menetap, munculnya *privat property*, menjadi dasar produksi dan perdagangan. Dalam hal ini yang mengontrol produksi adalah laki-laki, sehingga mereka mendominasi politik dan social. Sejak saat inilah dominasi laki-laki dimulai.

Pada masa kapitalis hal ini dilanggengkan, karena laki-laki bekerja di pabrik pulang ke rumah, sedangkan istri di rumah dan merupakan tenaga yang murah menguntungkan kapitalis dan dibayar murah dana tersedianya tidak terbatas, sehingga buruh tidak dapat melakukan perlawanan. Oleh karena itu eksploitasi berlangsung terus dan dilanggengkan. Untuk itu perlu ditiadakan kelas dengan istilah revolusi.

Penganut kelompok konflik lainnya adalah feminimisme sosialis. Bagi feminimisme sosialisme, penyebab penindasan terhadap perempuan terjadi di semua kelas, bahkan revolusi sosialis tidak serta merta menaikkan posisi perempuan. Oleh karena itu, feminimisme sosialis menolak visi Marxis yang meletakkan kelas sebagai penyebab adanya penindasan juga menimbulkan masalah. Oleh karena itu perlu dikawinkan dengan analisis patriaki, karena adanya sebelum kapitalis, menimbulkan dominasi, subordinasi dan marginalisasi terhadap perempuan.

Walaupun antara feminimisme terdapat pertentangan, namun hamper dapat dipastikan, bahwa semuanya memberikan sumbangan untuk memperkuat kaum perempuan. Feminimisme liberal mendidik perempuan agar setara dan mampu bersaing dengan laki-laki dapat digunakan sebagai usaha praktis jangka pendek dan jangka panjang, emansipasi dan transformasi yang bersifat idiologi. Demikian juga feminimisme radikal yang menyadarkan perempuan betapa kuatnya sistem patriarki, hal ini merupakan dasar perjuangan emansipasi. Tidak ketinggalan feminimisme Marxis,

dengan sistem kelasnya mendorong gerakan perempuan untuk memahami nasib kaum perempuan dalam sistem dan struktur kapitalis yang berlaku. Demikian juga analisis gender yang tadinya tidak banyak dipergunakan feminisme sosialis, saat ini analisis gender telah menjadi alat analisis yang dipergunakan hampir di setiap organisasi yang bergerak memperjuangkan nasib perempuan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik pelajaran, bahwa gerakan feminisme merupakan alat analisis untuk mempertajam pandangan mereka. Tanpa analisis gender, gerakan feminisme akan mengalami kesulitan untuk melihat sistem dan struktur serta akibatnya hanya tertuju pada kaum perempuan saja. Dengan kata lain analisis gender memungkinkan gerakan feminisme dalam pemecahan masalah.

Ketimpangan gender memunculkan feminisme yakni aliran yang ingin membebaskan perempuan dari ketertindasan secara seks, ekonomi dan ideology patriaki. Gerakan dikelompokkan menjadi tiga gelombang besar dengan ciri masing-masing yang ditulis oleh Rosemarie Tong dalam bukunya yang berjudul *Feminist Thoughts*<sup>10</sup>.

Feminisme awal dimulai sejak tahun 1789 merupakan gelombang pertama dilakukan oleh aktivis-aktivis perempuan berkaitan dengan terjadinya revolusi Prancis dengan munculnya beberapa pemikir seperti Mary Wollstonecraft, dan Elizabeth Cady Stanton. Mereka dapat dibedakan oleh Deklarasi Konvensi Hak-Hak Perempuan di Seneca Falls, walaupun sebenarnya sudah ada pejuang perempuan sebelumnya yang bernama suster Juana Ines yang lahir tahun 1651 seorang pendidik dan penyair yang rela tidak menikah mengorbankan seluruh hidupnya untuk menulis puisi abad ke 17 yang menggambarkan ketidakadilan yang dialami

---

10 Gadis Arivia, 2003, *Filsafat Berspektif Feminisme*. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hal. 84.



perempuan atas nama cinta. Dalam puisinya ia mengkritik masyarakat yang tidak memberikan hak pendidikan yang sama untuk perempuan. Namun pada saat itu belum ada gerakan perempuan yang terorganisir.

Pada abad ke 18 sistem masyarakat Eropa adalah kerajaan yang feodal, dimana masyarakat bekerja sebagai petani baik itu laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini belum ada wacana yang mengemuka yang membicarakan ketidakadilan terhadap perempuan. Namun telah tercatat 6000 perempuan kelas bawah yang bekerja sebagai tukang cuci dan pekerja domestik berdemonstrasi pada bulan oktober 1789, ketika para anggota dewan terhormat parlemen membahas rencana Konstitusi Perancis yang baru. Mereka berbondong-bondong mendatangi balai kota menuntut turunnya harga roti. Tidak lama berselang, saat industri berkembang di Eropa munculah ide-ide pembahasan. Pada tahun 1793 muncul tuntutan perempuan agar dapat cerai dari suami. Di Amerika tokoh perempuan juga memperjuangkan nasib para budak.

Pergerakan demi pergerakan berlanjut hingga sampai pada puncaknya terjadi tahun 1960-an ketika konferensi Komisi Persamaan Hak untuk bekerja, sebagian besar peserta wanita marah dan frustrasi atas situasi dalam konferensi tersebut yang tidak memberikan ruang isu-isu perempuan dan pemikiran perempuan. Mereka melakukan aksi berkumpul di Hotel yang dipimpin oleh seorang feminis terkenal bernama Betty Friedan dan sepakat untuk membentuk sebuah organisasi dengan bendera NOW (*National Organization for aawomen*) kemudian membanjiri jalan-jalan untuk berdemonstrasi mengecam perlakuan diskriminasi yang mereka alami di tempat-tempat kerja. Mereka juga menuntut penghentian diskriminasi di semua bidang kehidupan. Mereka juga mengecam New York Time yang memuat tulisan yang membedakan pekerjaan

tertentu yang cocok untuk laki-laki dan perempuan. Seperti pekerjaan sekretaris lebih cocok untuk perempuan dan pekerjaan mekanik lebih cocok untuk laki-laki. Pergerakan perempuan tahun 1960-an dengan cepat menjadi kekuatan politik yang menyebar ke Eropa dan Amerika. Pada gelombang ini dilandasi oleh aliran feminisme liberal, feminisme radikal, marxisme dan sosialis<sup>11</sup>.

### 3.1 Aliran-Aliran Feminisme

#### a. Feminisme Liberal

Feminisme liberal mendefinisikan rasionalitas dalam berbagai aspek termasuk penekanan terhadap moralitas dan kebijakan. Mereka menekan atas otonomi individu. Aliran liberal menekankan individu untuk mempraktekan otonomi dirinya dan mengisi serta memenuhi dirinya “HAK” bagi kaum liberal harus diprioritaskan dan meminimalkan intervensi dari Negara ditingkat organisasi, keluarga juga di tempat tidur. Ketika mereka diberikan kesempatan yang sama, mereka berhasil atau tidak itu adalah urusan mereka. Mereka menggunakan Haknya atau tidak juga menjadi urusan mereka. Feminisme hanya ingin adanya organisasi ekonomi dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan, karena salah satu tujuan dari feminisme liberal adalah adanya kesempatan yang adil dan membebaskan perempuan dari penindasan peran gender yakni peran yang diberikan perempuan berdasarkan jenis kelamin.

#### b. Feminisme Radikal

pergerakan feminisme radikal memfokuskan diri pada akar penindasan terhadap perempuan yang disebabkan

---

11 *Ibid*, hal. 85-87.

oleh adanya pemisahan ranah public dan domestic dalam artian ranah domestic lebih rendah dari ranah public, karena dari sini tumbuh subur sistem patriarki. Penyebab dasar dari ketertindasan perempuan adalah seksualitas dan gender. Menurut feminisme radikal penindasan terhadap perempuan semuanya berawal dari dominasi atas seksualitas perempuan yang ditemui di tanah privat/domestic. Salah satu yang disadarkan oleh feminisme radikal adalah tubuh perempuan milik perempuan, oleh karena itu dialah yang berhak menentukan sendiri tentang dirinya. Misalnya dia mau kawin atau tidak, mau punya anak, aborsi itu tidak dapat ditentukan oleh dokter atau suami. Feminisme radikal sangat mengecam keras tindakan laki-laki terhadap perempuan dengan adanya budaya patriarki, sehingga semuanya dianggap sah-sah saja seperti perkosaan terhadap perempuan.

#### c. Feminisme Marxis dan Sosialis

Feminisme Marxis dan sosialis sebenarnya mempunyai banyak persamaan, namun ada suatu hal yang membuat kedua tradisi ini memiliki perbedaan. Feminisme sosialis lebih menekankan penindasan gender disamping penindasan kelas sebagai salah satu sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, karena di Negara sosialis pun terjadi penindasan terhadap perempuan. Sementara itu, bagi feminisme marxis persoalan terletak pada masalah kelas yang menyebabkan perbedaan fungsi dan status perempuan. Bagi Marxis perempuan kelas menengah ke atas tidak akan mengalami penindasan yang sama dengan perempuan proletar (kelas buruh). Bagi marxis, ketertindasan perempuan bukan suatu perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh individu atau industri yang merugikan perempuan. Oleh karena itu feminisme marxis tidak setuju dengan feminisme

radikal, karena menurut marxis penindasan terhadap perempuan terjadi melalui produk politik social dan struktur ekonomi yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan sistem kapitalis<sup>12</sup>

### **Diskusi / Tutorial**

1. Apa yang dimaksud dengan feminimisme ?
2. Apa yang mendasari munculnya gerakan feminimisme
3. Ceritakan sejarah perkembangan feminimisme
4. Sebutkan beberapa aliran feminimisme serta focus perjuangan masing-masing

### **3.2 Strategi Untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Untuk mewujudkan kesetaraan gender ternyata masih mengalami hambatan dan masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi perempuan. Oleh karena itu perlu adanya strategi yang tepat agar menjangkau keseluruhan instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan lainnya. Strategi tersebut disebut dengan istilah Pengarusutamaan Gender (PUD) yang dalam bahasa Inggris disebut *Mainstreaming*, suatu istilah yang tercantum dalam “Beijing Platform of Action”. Disitu dinyatakan bahwa “*Gender mainstreaming is a Strategy for Intergrating gender concerns in the analysis formulation and monitoring polisie, program and projects*”.

<sup>12</sup> Gadis Arivia, *Op. Cit.* hal. 214-217.

Strategi ini sangat penting sejak GBHN tahun 1999 masalah kesetaraan dan keadilan gender mendapat perhatian khusus. Dalam Arah Kebijakan Sosial dan Budaya, terdapat butir khusus tentang kedudukan peranan perempuan yang dalam huruf (a) nya menyatakan bahwa, “ Meningkatkan Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender”.

Begitu pentingnya persoalan ini , sehingga Pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahib akhirnya mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember tahun 2000. Dalam lampiran Impres tersebut, khususnya dalam angka 1(UMUM) disebutkan bahwa Pengarusutamaan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evolusi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Dalam angka II disebutkan mengenai TUJUAN dari Pengarusutamaan Gender. Adapaun tujuan dari Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan rumusan formal di atas , dapat dikatakan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-

laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan , pemantauan. Dan evaluasi dari seluruh program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuannya adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama dari pembangunan .melalui Pengarusutamaan Gender dapat diidentifikasi kesenjangan gender yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender. Dengan demikian, tujuan akhir akhir pengarusutamaan gender adalah mempersempit bahkan meniadakan kesenjangan atau ketidakadilan gender<sup>13</sup>.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya pencapaian kesetaraan gender adalah wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak yang belum berumur 12 tahun, menyediakan kurikulum untuk perempuan pada sekolah menengah STM yang dulu dikenal hanya didominasi oleh siswa laki-laki. Dalam dunia politik pemerintah telah menyediakan peluang bagi perempuan untuk menjadi anggota legislative dengan kuota 30%.Walaupun dalam kenyataannya belum bisa terlaksana yang disebabkan oleh kondisi perempuan sendiri.

Pemerintah juga telah membuat pada karya yang dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam bidang IPTEK, pemerintah tidak hanya membiayai teknologi canggih seperti industri yang memakan biaya besar yang bersirikan maskulin seperti yang dianjurkan Habibi untuk memproduksi kapal, namun juga yang sederhana yang memberikan akses kepada laki-laki dan perempuan seperti pendidikan teknologi pertanian yang dapat memberikan peluang yang sama kepada laki-laki dan perempuan, karena secara umum perempuan kurang dalam IPTEK.

Landasan normative dari pengarusutamaan gender

---

13 I Ketut Sudantra, 2007, "Kesetaraan dan Keadilan Gender", *Makalah*, disampaikan pada Penataran dan Pelatihan Pemuda Hindu Provinsi Bali, Yang Batu, Denpasar, Mei – 1 Juni . hal 10

yakni Pasal 27-pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (LNRI Tahun 1984 Nomor 29 T.LN Nomor 3277 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender).

Semua hal di atas bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah suatu bentukan kata yang mengandung dua konsep, yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social dan budaya dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Sedangkan keadilan adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan (angka 1, 3 dan 4 Lampiran Impres, No 9 Tahun 2000).

**Tugas ; Diskusikan Masalah di bawah ini !**

1. Strategi apa yang digunakan di Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender?
2. Kapan strategi ini dibentuk?
3. Apa yang dimaksud kesetaraan?
4. Berikan beberapa contoh dari pelaksanaan PUG di Indonesia!

## BAB IV

# ISSU GENDER DALAM KEHIDUPAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

### 4.1 Isu Gender Dalam Hukum Adat

Perjuangan feminimisme di Indonesia dipelopori oleh R.A yang menuntut kedudukan sama antara laki-laki dan perempuan sudah mendapat pengakuan yang tersirat Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu sudah ada produk perundang-undangan seperti UU Nomor 1 tahun 1974 (Tentang Perkawinan), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Tentang Ketenagakerjaan ) yang bertujuan untuk memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Walupun sudah ada beberapa UU yang bertujuan untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan , akan tetapi Sub-ordinat terhadap perempuan dan gender dalam kenyataan masih tetap ada dalam berbagai bidang kehidupan dan peraturan itu sendiri yang disebabkan belum ikutnya perempuan dalam pembuatan peraturan –peraturan tersebut.



Dalam bidang hukum adat, khususnya dalam hukum kewarisan, Hazairin sudah pernah menggagas untuk membentuk hukum waris adat nasional yang bersifat bilateral, juga dalam seminar hukum adat di Yogyakarta tahun 1975 untuk membentuk keluarga nasional yang parental. Namun sampai sekarang gagasan tersebut belum terwujud. Oleh karena itu di Indonesia masih berlaku hukum adat waris beraneka ragam sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat. Atas Dasar latar belakang tersebut, maka perlu ditelusuri apakah ada isu gender dalam hukum adat khususnya hukum keluarga, perkawinan dan hukum waris.

Hukum adat sebagai hukumnya rakyat dari kaedah hukum yang sebagian besar tidak tertulis yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat dimana hukum adat berlaku. Hukum adat terdiri dari berbagai lapangan hukum antara lain hukum adat Pidana, tata Negara, kekeluargaan, perkawinan dan waris. Namun dalam uraian ini hanya dibahas yakni hukum keluarga, perkawinan dan waris. Mengapa mengambil tiga hukum tadi untuk dibahas, karena ketiga macam hukum yang akan dibahas mempunyai hubungan yang erat dan saling bertautan.

Sistem kekeluargaan yang dianut di Indonesia terdiri dari tiga sistem yakni :

1. Sistem kekerabatan patrilineal yakni sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis ayah (laki-laki). Sistem ini dianut di Tapanuli, Lampung, Bali dan lainnya.
2. Sistem kekerabatan Matrilineal, yakni sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis ibu (garis perempuan). Sistem ini dianut di Sumatera Barat.
3. Sistem kekerabatan Parental, yakni sistem kekerabatan yang mengambil garis keturunan dari garis ayah dan ibu (kedua belah pihak). Sistem ini dianut di Jawa, Madura, Sumatera Selatan dan lainnya. Walaupun di Indonesia

terdapat tiga sistem kekerabatan, namun kekuasaan tetap pada tangan laki-laki. Hal ini sebagai akibat pengaruh ideology Patriarki<sup>14</sup>.

Misalnya dalam sistem kekerabatan Matrilineal, di Minangkabau yang menempatkan status perempuan yang tinggi disertai sistem perkawinan semendonya, sebagai penerus keturunan, juga sebagai ahli waris. Tetapi kekuasaan tetap di tangan laki-laki, bukan pada perempuan (ibu). Hal ini dapat dilihat dari orang yang menjadi mamak kepala waris dijabat oleh laki-laki tertua. Oleh karena itu dalam hukum waris di Minangkabau terdapat isu gender.

Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, jelas garis keturunan ditarik dari tangan laki-laki (ayah), kaum perempuan justru sebaliknya yakni mempunyai kedudukan yang rendah, tidak sebagai ahli waris, tidak sebagai pelanjut keturunan karena perempuan mengikuti suami dalam perkawinan jujur dan tidak dalam masyarakat di Bali, termasuk perempuan yang diubah statusnya melalui perkawinan nyeburin (*nyentana*) untuk menjadikan status sama dengan anak laki-laki, namun perempuan tetap sebagai istri bukan sebagai kepala rumah tangga. Jadi anak perempuan yang diubah statusnya perlu persyaratan tertentu seperti tidak mempunyai saudara laki-laki. Hal ini juga sering dijadikan alasan untuk melakukan poligami bagi suami apabila anak perempuan tersebut tidak mendapatkan laki-laki yang mau kawin nyeburin yang dimungkinkan dalam suatu hukum adat untuk mempunyai istri lebih dari satu dalam jumlah yang tidak terbatas apalagi dengan alasan untuk mendapatkan anak laki-laki sebagai pelanjut keturunan<sup>15</sup>.

---

14 Sri Widoyat Wiratmo Seokito, 1989, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. LP3 ES, Jakarta, hal. 58-59.

15 Nani Soewondo, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 47.

Sedangkann seorang istri (perempuan) yang tidak dapat melahirkan anak laki-laki harus menerima kenyataan pahit dan harus menerima walaupun dimadu. Berdasarkan kenyataan ini, maka laki-laki tetap lebih tinggi dari perempuan, walaupun dalam perkawinan nyeburin , statusnya tetap sebagai kepala rumah tangga dan tercatat sebagai anggota masyarakat adat. Selain itu, karena laki-laki sebagai kepala keluarga maka keputusan tetap ada di tangan laki-laki, perempuan hanya berstatus sebagai *purusa* (laki-laki) sedangkan hak dan kewajiban tetap sebagai istri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat adat. Dalam hal ini terjadi perlakuan terhadap anak perempuan dengancara mengubah status dan tetap subordinate laki-laki dan terdapat isu gender.

Pada masyarakat Hindu di Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dalam sistem pewarisan dijiwai oleh agtama Hindu seperti yang tercantum dalam kitab Manawa Dharmasastra yang merupakan salah satu sumber yang diaatin yakni: Bab IX atyat 141 yang menyatakan betapa pentingnya mendapatkan keturunan dalam perkawintan berkaitan kehidupan orang tua di dunia dan akhirat. Apabila anak mempunyai keturunan, sehingga kakek mempunyai cucu yang dianggap dapat menyelamatkan keluarga, karena setelah mendapat cuculah tujuan hidup tercapai. Pada masyarakat Bali diungkapkan dengan pernyataan *I Cucu nyupat I Kaki* ( cucu menyelamatkan kakek). Hal ini dapat disimak dari cerita Mitos Si Jaratkaru yang leluhurnya hamper jatuh ke neraka, karena tidak mempunyai karena ia tidak menikah terlanjur untuk menekuni dunia spiritual. Untuk melanjutkan leluhurnya agar tidak masuk ke neraka, akhirnya si Jaratkaru menikah dan mempunyai anak laki-laki inilah yang dianggap dapat menyelamatkan leluhurnya<sup>16</sup>. (Jelantik 1972 )

---

16 Jelantik, 1972, “ Putra Sesana” dalam *Warta Hindun Dharma*, Nomer 60, hal. 3.

Keturunan yang dimaksud adalah keturunan laki-laki. Fungsi keturunan laki-laki ia menduduki dunia, melalui cucu laki-laki ia mencapai kekekalan dan melalui anak dari cucu laki-laki ia mencapai alam matahari. Maksudnya setelah mempunyai cucu dapat mencapai kebahagiaan dan mencapai sorga.

Hal inilah yang mengilhami pasangan suami istri di Bali yang beragama Hindu berusaha keras untuk mendapat anak laki-laki. Walaupun sebenarnya tidak hadirnya anak laki-laki dalam perkawinan dapat diatasi dengan kawin *nyeburin/ semana rajeg* yang diatur dalam kitab Manawa Dharmasastra IX 127:140, tetapi hal ini belum memberikan kesetaraan gender karena dalam kenyataannya perempuan yang berstatus *sentana rajeg* itu berfungsi *purusa* hanya dalam status bukan dalam kehidupan nyata<sup>17</sup>.

Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental pada prinsipnya menempatkan kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai ahli waris. Namun apabila diperhatikan lebih jauh dalam pembagian warisan justru terdapat diskriminasi terhadap anak perempuan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya bagian yang diterima anak laki-laki berbanding anak perempuan berbanding 2:1 yang dalam istilah adat dikenal dengan istilah “sepikul segendong”.Deminkian juga dalam kehidupan keluarga yang mengambil keputusan tetap berada di tangan laki-laki (suami).Oleh karena demikian, idiologi patriaki tetap Nampak pada masyarakat dengan sistem kekerabatan parental.

Dalam kehidupan pribadi seperti adanya sunatan bagi anak gadis yang masih muda belia masih berlangsung di beberapa Negara seperti Mesir, Sudan, yaman dan beberapa Negara

17 Tjok Istri Putra Astiti, 1994, Pengaruh Hukum Adat dan Program Keluarga Berencana Terhadap dalam Nilai Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Masyarakat Yang sedang Berubah (Studi Kasus di Desa Baturiti Tabanan Bali ), *Disertasi*, Program Pascasarjana Institute Pertanian Bogor, hal. 321.

Teluk. Tujuan dari penyunatan adalah untuk mengurangi hasrat untuk berhubungan seks dengan laki-laki walaupun penyunatan berbahaya dan menyakitkan karena ditangani oleh tenaga medis. Penyunatan dilakukan pada umur antara 7-8 tahun sebelum menstruasi untuk menjaga kesucian kaum perempuan. Hal itu sebenarnya tidak ada manfaatnya dilihat dari segi kesehatan bahkan sangat membahayakan, bahkan adanya akibat kaematian karena dilaksanakan secara tradisional. Perempuan yang disunat, setelah masa perkawinan tidak merasa kepuasan, karena tujuannya adalah memuaskan laki-laki. Hal ini merupakan kekerasan terhadap anak-anak perempuan, karena masih muda tidak dapat memberikan perlawanan juga termasuk pelanggaran HAM anak-anak. Sedangkan kalau dilihat dari segi kesehatan bagi anak laki-laki sunatan itu bertujuan untuk kebersihan dan kesehatan. Dalam hal ini menginginkan adanya kesetaraan gender namun dampaknya menyakiti perempuan, dapat digolongkan kekerasan terhadap perempuan secara fisik dan psikis, dalam hal ini budaya patriarki sangat menonjol<sup>18</sup>.

Kata Patriarki secara arfiah berarti kekuasaan bapak. Pada awalnya patriarki digunakan untuk menyebut suatu jenis “keluarga yang dikuasi oleh kaum laki-laki” yaitu menyebut rumah tangga besar yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak dan pelayan rumah tangga yang semuanya berada di bawah kekuasaan si laki-laki penguasa itu. Namun sekarang istilah itu digunakan secara lebih umum untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasi melalui bermacam-macam cara. Ketika perempuan-perempuan berbicara tentang pengalaman-pengalamannya sebagai perempuan pada lokakarya atau pelatihan, mereka nyatanya menguraikan bentuk-bentuk pengendalian patriarki

---

18 Nawal El Saadawi, 2001, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 61.

berbeda-beda sesuai yang mereka alami. Misalnya seorang perempuan menyatakan mereka tidak senang kehadiran saya sebagai seorang perempuan, mereka menginginkan kehadiran bayi laki-laki ( lebih menyukai anak laki-laki). Saudara saya minta makanan dan boleh mengambil makanan apa saja yang diinginkan, namun kami anak perempuan dan ibu diharuskan puas dengan apa yang disisakann mereka (diskriminasi). Saya harus membantu ibu bekerja di rumah, saudara laki-laki saya tidak ( beban kerja anak perempuan dewasa dan muda di rumah). Ayah saya berpendapat bahwa kami anak perempuan tidak perlu sekolah ( rendahnya kesempatan bersekolah). Saudara saya bebas pulang kapan saja, namun saya harus pulang sebelum gelap ( rendahnya kebebasan dan gerak perempuan). Saya tidak mau menyerahkan diri pada majikan kemudian saya dipecat ( Usikan di tempat kerja). Saya tidak punya hak atas harta kekayaan ayah saya. Harta suami saya juga bukan milik saya. Sebenarnya saya tidak ada rumah sebagai rumah saya ( rendahnya hak perempuan). Saya harus menyerahkan badan saya kepda suami kapan saja suami mau. Control laki-laki terhadap tubuh perempuan). Saya ingin suami untuk menggunakan alat kontrasepsi, tetapi ia menolak. Dia juga melarang saya untuk menggunakan(perempuan tidak punya control terhadap fertilitas hak reproduksi).

Berdasarkan pengalaman-pengalaman perempuan di atas dapat merusak harga diri dan percaya diri perempuan dan membatasi aspirasi mereka. Apabila perempuan berani melawan dikutuk dan dianggap tidak femini. Norma-norma dan praktek – praktek yang mendefinisikan perempuan lebih rendah dari laki-laki, yang memaksakan control terhadap perempuan ada dimana-mana seperti laki-laki dalam keluarga,

sekolah, pergaulan, agama, hukum, buku-buku teks, media dan kantor-kantor<sup>19</sup>.

Ketika ditelusur dari beberapa pengalaman di atas, bahwa subordinate bukanlah nasib dari sejumlah kecil dari perempuan yang tidak beruntung. Tidak juga karena adanya sejumlah laki-laki “jahat” yang mengisap atau menindas sejumlah perempuan, namun yang dihadapi adalah suatu sistem yaitu sistem dominasi dan superior laki-laki sistem control laki-laki terhadap perempuan dalam mana perempuan dikuasai.

Dalam kenyataan memang masih terdapat sistem patriarki, namun perkembangan khususnya di dalam hukum adat waris Bali, sudah menampakkan adanya perubahan menuju kesetaraan gender yang dapat ditelusuri dari Putusan Majelis Utama Desa Pekraman (MDP) Nomor 01/Kep/Psm-3/MDPBali/x/2010 yang tercantum dalam himpunan Hasil-Hasil Pesamaan Agung III MDP Bali bagian III tentang Hukum Adat.

#### 1. Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan

Sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang dianut orang Bali Hindu menyebutkan hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* saja yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggungjawab) keluarga, baik dalam hubungan parahyangan (keyakinan Hindu) *pawongan* (perumahan) dan *palemahan* (lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu). Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* saja yang memiliki *swadharma* (hak) terhadap hak warisan, sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggungjawab keluarga (*ninggal kedaton*), oleh karena itu dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.

---

19 Khamla Bhasin, 1996, *Menggugat Patriarki*. Yayasan Bentang, Yogyakarta, hal. 1-3.

Dalam perkembangannya, kenyataan dalam masyarakat bahwa orang yang *ninggal kedaton* tetapi dalam batas tertentu yang memungkinkan untuk melaksanakan *swadharma* sebagaimana Hindu (*ninggal kedaton* terbatas) dan adapula kenyataan dalam masyarakat orang yang *ninggal kedaton* yang sama sekali tidak memungkinkan lagi untuk tidak melaksanakan *swadharma* sebagai Umat Hindu (*ninggal kedaton* penuh). Mereka tidak berhak atas harta warisan sedangkan mereka yang tergolong *ninggal kedaton* terbatas adalah :

1. Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa
2. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana/nyeburin*
3. Telah diangkat anak (*akeperas sentana*) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali
4. Menyerahkan diri (*mekidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pesamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami, istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta guna kaya sebagai berikut :

- a. Suami istri serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan immaterial
- b. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta guna kaya-nya (harta yang diperoleh selama perkawinan)
- c. Anak kandung (laki-laki perempuan) serta anak angkat (laki-laki dan perempuan) yang belum kawin pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta guna kaya orangtuanya



- d. Anak kandung ( laki-laki, perempuan) serta anak angkat (laki-laki, perempuan) berhak atas harta guna kaya orang tua, sesudah dikurangi sepertiga sesuai *duwe tengah* ( harta bersama), yang dikuasai ( buka dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan swadharma atau tanggungjawab orangtua.
- e. Anak yang berstatus *kapurusa* berhak satu bagian dari harta warisan, sedangkan berstatus *prada* (*ninggal kedaton* terdatis berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *kapurusa*.
- f. Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dilahirkan hidup.
- g. Anak yang *ninggal kedaton* penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal ( *jiwa dana*) oleh orangtuanya dari harta guna kaya tanpa merugikan ahli waris.

Berdasarkan hasil keputusan MDP diatas, masih terdapat diskriminasi dalam pembagian harta warisan *guna kaya* namun sudah ada kemajuan dari sebelumnya. Sedangkan terhadap harta warisan anak perempuan tetap mewaris terhadap harta warisan selain sebagai *sentana rejeg*.

## 2. Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian

Perkawinan beda wangsa secara hukum tidak lagi dianggap larangan sejak tahun 1951 berdasarkan keputusan DPRD Bali Nomor 11/Tahun 1951 tanggal 12 Juli 1951, ternyata masih menyisakan persoalan tersendiri dalam masyarakat, yakni masih dilangsungkannya upacara *patiwangi* dalam perkawinan yang biasa disebut *nyerod*. Hal ini perlu disikapi karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan menimbulkan

dampak ketidaksetaraan wanita dalam keluarga, baik lema perkawinan maupun setelah perceraian.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, perkawinan dan perceraian dapat dikatakan sah apabila telah dilaksanakan menurut hukum adat (disaksikan oleh para *penjuru* banjar atau desa pakraman ) dan agama Hindu. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974 perceraian dianggap sah apabila telah dilaksanakan di pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan UU perkawinan.

Apabila diperhatikan uraian di atas, tampak jelas bahwa UU perkawinan tidak memberikan penghargaan yang seimbang kepada hukum adat dan agama Hindu dalam perceraian. Ketentuan hukum adat Bali dan ajaran agama Hindu mendapatkan tempat yang pantas dalam pelaksanaan perkawinan, tetapi tidak demikian dalam perceraian. Terbukti dalam perceraian dikatakan sah setelah adanya keputusan pengadilan, tanpa menyebutkan peranan hukum adat Bali (*prajuru* desa pakraman) dan ajaran agama Hindu. Akibatnya ada sementara yang telah bercerai dengan sah berdasarkan keputusan pengadilan tetapi tidak diketahui oleh sebagian besar *karma* desa (warga) dan tidak segera dapat diketahui *prajuru* desa pakraman. Kenyataan ini membawa konsekuensi yang kurang baik terhadap keberadaan hukum adat Bali dan menyulitkan *prajuru* desa pakraman dalam menentukan *swadharma* atau tanggungjawab *karma* desa bersangkutan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka pesamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Upacara *patiwangi* tidak dilaksanakan lagi terkait dengan upacara perkawinan
2. Bagi calon pengantin yang karena keadaan tidak memungkinkan melangsungkan perkawinan biasa atau

- nyeburin (nyentana)* ,dimungkinkan melangsungkan perkawinan *pada gelahang* atas dasar kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan,.
3. Agar proses perceraian sejalan dengan proses perkawinan, maka perceraian patut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Pasangan suami istri yang akan melangsungkan perceraian, harus menyampaikan kehendaknya itu kepada *prajuru* banjar atau desa pakraman. *Prajuru* wajib memberikan nasihat kepada suami istri yang akan cerai untuk mencegah terjadinya perceraian
    - b. Apabila terjadi perceraian maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses adat, kemudian dilanjutkan dengan mengajukannya ke pengadilan negeri untuk memperoleh keputusan
    - c. Menyampaikan salinan (copy) putusan perceraian atau akte perceraian kepada *prajuru* banjar atau desa pakraman. Pada saat yang bersamaan, *prajuru banjar* atau desa pakraman menyarankan kepada warga yang telah bercerai supaya melaksanakan upacara perceraian sesuai dengan agama Hindu
    - d. *Prajuru* banjar atau desa pakraman mengumumkan (*nyobiahang*) dalam *paruman* banjar atau desa pakraman, bahwa pasangan suami istri bersangkutan telah bercerai dengan sah, menurut hukum nasional dan hukum adat Bali, sekalian menjelaskan *swadharma* mantan pasangan suami istri bersangkutan di banjar atau desa pakraman setelah perceraian
  4. Akibat hukum Perceraian adalah sebagai berikut:
    - a. Setelah perceraian, pihak yang berstatus *pradana*, (istri dalam perkawinan biasa atau *nyeburin*)

kembali ke rumah asalnya dengan status mulih *daa* atau mulih *truna*, sehingga kembali melakukan *swadharma* (kewajiban) berikut *swadikara* (haknya) di lingkungan keluarga asal

- b. Masing-masing pihak berhak atas pembagian harta *gunakaya* (harta bersama dalam perkawinan dengan prinsip *paduman pada* (dibagi sama rata))
- c. Setelah perceraian anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan *pasidikaran* anak tersebut dengan keluarga purusa dan oleh karena itu anak tersebut mendapatkan jaminan dari pihak purusa

Berdasarkan putusan dari MDP di atas tentang perceraian dan perkawinan memang sudah ada kejelasan tentang hak dan kewajiban dari suami dalam perkawinan dan perceraian, namun masih perlu ditambahkan putusan perceraian diumumkan pada asal istri untuk memperjelas statusnya di masyarakat. Selain itu perlu juga ditegaskan bagi yang kawin *nyerod* itu perlu diperlakukan sesuai dengan semula dan tidak diubah diasalnya karena tidak ada *patiwangi* demi adanya kedetaraan gender. Putusan MGP sudah memberikan hak-hak kepada istri dalam hal perkawinan dan perceraian namun masih belum setara atau adil seperti wanita yang cerai dalam memelihara anaknya khususnya yang masih kecil, hal itu membebani bekas istri tetapi nafkahnya tidak dibicarakan serta haknya terhadap anak setelah perceraian khususnya tentang kewajiban anak terhadap ibunya dalam perceraian.

### **Discusiion Task-Studi Task**

Dalam hukum adat di Indonesia dikenal dengan tiga sistem kekerabatan. Masing-masing sistem kekerabatan tersebut membunyai cirri masing-masing baik dalam perkawinan dan pewisan. Diskusikan apakah dalam ketiga sistem kekerabatan perempuan sudah ada kesetaraan dan keadilan gender?

Dalam masyarakat Bali yang beragama Hindu dengan sistem kekerabatan Patrilineal perempuan tidak mewaris. Namun dalam perkembangan melalui putusan MDP perempuan sudah mewaris. coba teliti dan jelaskan apakah hal tersebut sudah menunjukkan adanya kesetaraan gender

## **4.2 Gender Dalam Hukum Perkawinan dan Waris Islam**

### **a. Isu Gender Dalam Perkawinan Islam**

Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan atas dasar hierarki. Penafsiran tentang adanya hierarki ini berarti ada satu yang lebih tinggi misalnya laki-laki yang bekerja di sektor publik dari yang lain seperti perempuan yang bekerja di sektor domestik. Argumen ini didasari pada penafsiran Al Quran. Laki-laki adalah Qawamun atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain dan karena Allah telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kata Qawamun ditafsirkan sebagai tanggungjawab, penguasa, penjaga atau pelindung perempuan dengan beberapa alasan

seperti laki-laki memiliki kelebihan penalaran, kesempurnaan akal, kejernihan pikiran, matang dan perencana, penilaian yang tepat, kelebihan dalam amal dan ketaatan kepada Allah, tekad yang kuat, keteguhan, kemampuan menulis bahkan keberanian yang lebih dibandingkan perempuan.

Oleh sebab itu, muncul tugas-tugas besar kepada laki-laki seperti sebagai nabi, imam maulana, berperan dalam jihad, shalat jumat, khutbah pesaksian, wali dalam pernikahan anak perempuan sampai pada perceraian dan rujuk. Sedangkan pada diri perempuan tidak punya otoritas tersebut. Oleh karena itu ada keadsahan teologis supermasi laki-laki atas perempuan. Setelah mendapatkan pengesahan teologis, selanjutnya muncul kuat dalam keilmuan psikologis dan sosiobiologi. Maka *stereotipe* perempuan dalam psikologi adalah membenarkan peran tradisional perempuan di sector domestic yang kemudian dianggap sebagian dianggap nature perempuan. Pandangan-pandangan psikologi dan sosiobiologi ini jelas memberikan dukungan ilmiah kepada pandangan-pandangan teologi yang dari sudut pandang feminis terlihat mempunyai bisa kepentingan laki-laki.

Sebagai konsekuensi terakhir melalui argument teologis, psikologi, dan sosiobiologi, maka dibenarkan bahwa pembagian kerja secara seksual antara laki-laki dengan perempuan memang merupakan *kodrat*, bukan buatan manusia melalui bentukan budaya. Nasib telah menentukan perempuan sebagai “pelengkap” penciptaan laki-laki. Penilaian laki-laki lebih tinggi, bermakna lebih mulia secara hirarki diligitimasi, sehingga tidak ada kesetaraan (*equality*). Keadaan perempuan yang (*inequal*) dengan laki-laki, jelas perempuan tidak punya kebebasan (*freedom*) dihadapan laki-laki<sup>20</sup>.

20 Buddy Munawar Rachman, 2002, *Penafsiran Islam Liberal atas Isu-Isu Gender dan Feminisme*. (dalam rekonstruksi Metodologi Wacana Gender dalam Islam), PSW, Yogyakarta, hal. 40-41.

Pembagian kerja secara hirarki berpengaruh terhadap perempuan dalam hukum perkawinan dan pewarisan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan yang terjadi dianggap terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Islam mengatur perkawinan dengan teliti dan terperinci agar membawa umat manusia hidup secara terhormat sesuai kedudukannya yang sangat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Dalam Al Quran diatur seperti penegasan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, tujuan perkawinan serta akibat perceraian<sup>21</sup>.

Dalam Islam terdapat beberapa pilihan jodoh yang tepat, perkawinan yang didahului dengan meminang ada ketentuan tentang perkawinan didasarkan pada suka sama suka. Adanya pesaksian, tidak ditentukan untuk waktu tertentu, adanya kewajiban mas kawin atas suami. Tanggungjawab ada pada suami sebagai kepala keluarga, Islam memaknai perkawinan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan.

Dalam beberapa ketentuan di atas masih terlihat adanya bias gender dan diskriminasi diantaranya Hak-hak suami dalam memberikan pelajaran terhadap istri yang membangkang (*nusyuz*). Apabila tidak ditati, suami berhak pisah tempat tidur. Apabila hal tersebut juga tidak ditaati, suami berhak member pelajaran dengan memukul yang diatur dalam Q.S. An Nisa 34, walaupun memukul itu tidak sampai berakibat luka dan tidak pada bagian muka. Sedangkan istri dalam menasehati suami tidak ada diatur. Apabila dilihat dari konvensi Penghapusan Segala bentuk diskriminasi sangat bertentangan dan tidak adanya kesetaraan dan terjadi kekerasan gender.

---

21 Marzuki, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Alumni, Bandung, hal, 2-6.

Harta bersama dalam perkawinan yang dapat menjadi milik istri adalah berupa harta yang berasal dari harta suami berupa nafkah hidup kecuali itu apabila suami memberikan harta benda berupa benda yang menurut adat kebiasaan khususnya menjadi milik istri, seperti periasan, mesin jahit, alat-alat rias, dan sebagainya. Dalam hal ini tentunya tidak ada harta bersama seperti dalam hukum perkawinan No 1 tahun 1974. Kalau demikian hak istri tidak ada dalam harta milik suami. Dalam perceraian hak perempuan terhadap harta bersama tidak ada, namun hanya menerima nafkah.

Dalam pernikahan anak perempuan dinikahkan oleh wali nikahnya. Tentunya tidak ada kebebasan dari anak perempuan untuk menentukan jodohnya. Kata dinikahkan berarti calon mempelai laki-laki ditentukan oleh walinya. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya, hal ini bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan ketentuan dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

#### **b. Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam**

Pembicaraan mengenai waris perempuan tentunya berbicara sekitar apakah perempuan sebagai keturunan dalam hukum kewarisan Islam itu menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Kedua masalah ini selalu menjadi perdebatan yang berkepanjangan dan tidak ada hentinya, apabila dikaitkan dengan perkembangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta hak asasi perempuan.

Dalam hukum kewarisan Islam, perempuan dan laki-laki merupakan keturunan dan berhak mewaris atau sebagai ahli waris berdasarkan surat An Nisa ayat 7. Dengan demikian dalam sistem hukum kewarisan Islam mendudukan perempuan



sebagai ahli waris. Dalam islam garis keturunan tidak hanya ditentukan dari garis bapak, namun juga dari garis ibu (parental). Sedangkan dalam pembagian warisan ditetapkan berdasarkan Al Quran dan Sunah Nabi, yang menetapkan bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari anak perempuan berdasarkan surat An Nisa 11,12 merupakan ketentuan Allah yang tidak dapat diubah. Berdasarkan uraian di atas, masih adanya diskriminasi gender dalam pembagian warisan. Namun dalam kedudukannya sebagai ahli waris sudah lebih baik dari kedudukan perempuan di Bali, berdasarkan hukum adat yang dijiwai umat Hindu yang baru memberikan hak mewaris dari harta bersama dan masih diskriminasi kurang dari perempuan yang menganut agama Kristen yang berdasarkan hukum perdata Barat dimana pembagiannya laki-laki dan perempuan sama.

Dalam keadaan ini feminimisme mempunyai tugas untuk mengkritisi pandangan-pandangan yang *stereotype*, seperti di atas, namun harus menuju kesetaraan gender, baik dalam keluarga, kehidupan social, ekonomi dan politik<sup>22</sup>

### **Diskusikan:**

1. Apa Perbedaan kedudukan perempuan Bali dalam perkawinan dengan perempuan Islam ?
2. Bandingkan kedudukan perempuan Bali dengan perempuan Islam dalam hukum waris !
3. Jelaskan perbedaan hukum waris Islam dengan Pewarisan dalam Hukum waris barat (agama Kristen)

---

22 Mazuki, *Op.,Cit.*, hal. 7.

### 4.3 Isu Gender Dalam Perundang-Undangan

#### a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Tentang Perkawinan)

Undang-undang ini telah berlaku lebih dari 40 tahun untuk mengatur perkawinan dan perceraian warga Indonesia. Namun setelah diamati ada beberapa pasal yang diskriminatif gender dan bias gender yang merugikan perempuan khususnya. Pasal-pasal tersebut antara lain :

1. Pasal 4 ayat 2 pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Pasal 5, tentang poligami, dapat dilakukan oleh suami asal mendapat izin dari istri-istrinya.
3. Pasal 7 ayat 1, mengenai ketentuan umur untuk perempuan 16 tahun, untuk laki-laki 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan
4. Pasal 11 mengenai waktu tunggu bagi wanita sebagai janda mati 120 hari dan janda cerai 90 hari, hanya berlaku bagi janda
5. Pasal 31 ayat 3 mengenai ketentuan suami sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah tangga
6. Pasal 44 ayat 1 mengenai ketentuan penyangkalan anak oleh suami terhadap istri
7. Dalam PP No. 9 tahun 1975 dinyatakan, bahwa perempuan sebagai pegawai negeri tidak boleh menjadi istri kedua dan seterusnya untuk memberikan keteladanan pada masyarakat, namun tidak pada suami.

Selain itu dalam perceraian alasan menceraikan istri tidak dapat memberikan keturunan dan terjadi cekcok terus menerus.

Dengan demikian UU No 1 tahun 1974 masih merendahkan perempuan, bias gender dan diskriminatif gender<sup>23</sup>.

### Study Task / Problem Task

I Gede seorang laki-laki Bali beragama Hindu (warga Negara Indonesia) kawin dengan Cicilia (warga Negara asing). Perkawinan dilakukan sesuai dengan adat Bali dan Agama Hindu. Dalam perkawinannya mempunyai anak laki-laki dan perempuan masing-masing berumur enam tahun dan dua tahun. I Gede terus meminta uang kepada Cicilia yang jumlahnya cukup banyak yang digunakan untuk mencari perempuan lain. Cicilia tidak tahan dengan ulah I Gede kemudian minta cerai. Dalam putusan hakim, hak asuh anak diberikan kepada Cicilia, tetapi I Gede tidak terima karena menurut adat Bali, anak-anak adalah milik (masuk keluarga ayah). Berikan pemecahannya !

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan)

Kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru yang diangkat pada Konferensi dunia wanita ke III di Nairobi tahun 1995 yang berhasil menggalang konsensus Internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan. Kelompok Negara-Negara maju di Eropa Barat – pun baru pada tahun 1996.

23 Endang Sumiarni, 2005. *Kajian Hukum Perkawinan Yang Berkeadilan Gender*. Jakarta :Wanderfull Publishing Company. Hal.10

Pada bulan Desember 1995 negara-negara anggota PBB berhasil menerima penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Dalam pasal 1-nya dinyatakan Diskriminasi wanita berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan lain-lainnya oleh wanita terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Dalam pasal ini juga diungkapkan mengenai definisi dari kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Elemen-elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan antara lain:

1. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin
2. Yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan terhadap perempuan secara fisik, seksual, perampasan terhadap kemerdekaan secara sewenang-wenang baik terjadi dalam masyarakat dan dalam kehidupan pribadi

Dalam pasal 2-nya memuat tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pasal 2 (a) bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan secara fisik, seksual dan psikologis seperti pemukulan, penyalahgunaan seksual atas wanita dan anak-anak wanita dalam keluarga, kekerasan berhubungan dengan maskawin merusak alat kelamin, praktek-praktek kekejaman tradisional terhadap perempuan, kekerasan dalam hubungan dengan suami dan kekerasan yang

berkaitan dengan eksploitasi.

Sementara dalam Pasal 2 (b) didefinisikan kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis antara lain : pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, perdagangan wanita dan pelacuran paksa. Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik, integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya bersal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender violence*<sup>24</sup>.

### Studi Task/Problem Task

Seorang istri bernama Ani tidak tahan dengan perlakuan suaminya si Bagus, yang kerap kali tidak mau bekerja dan tidak mau bertanggungjawab terhadap anak-anak dan istrinya. Ia kerap kali berjudi sabung ayam maupun judi ceki. Perbuatan tersebut sudah berlangsung cukup lama sampai biaya sekolah anaknya juga tidak ada. Suami tidak mau membiayainya sehingga semua biaya rumah tangga dan anak-anak ditanggung oleh istri yang bekerja sebagai pedagang. La kelamaan sang istri tidak tahan dengan perlakuan suaminya, akhirnya sang istri minta cerai. Dalam perceraian tersebut putusan hakim bahwa hak asuh anak-anaknya jatuh pada sang suami yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempunyai sifat tidak mendidik. Berikan Pemecahannya !

24 I Gede Yasa Negara, 2003, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan", *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana, hal. 68-70.

c. Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan

Dalam Undang-Undang Perpajakan No. Pasal 2 ayat 1 khususnya mengenai nomor pokok wajib pajak tentang Subjek pajak dalam penjelasannya menjelaskan bahwa bagi perempuan yang sudah kawin yang hidup terpisah dari suami berdasarkan putusan hakim dapat mendaftarkan sendiri atas nama sendiri sebagai wajib pajak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban untuk membayar pajak terpisah dari pajak suami sesuai dengan pemisahan penghasilan dan harta. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan yang bersuami tidak mempunyai NPWP, karena yang terdaftar sebagai wajib pajak adalah suami sebagai kepala keluarga dalam hal tidak adanya perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan perempuan tetap subordinat walaupun dalam kenyataannya ada istri yang menghasilkan lebih dari suami tetap tidak sebagai wajib pajak.

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 diatur mengenai perusahaan wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada pekerja untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Sedangkan pasal 6-nya mengatur mengenai pengusaha wajib memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada pekerja. Namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak memberikan perlakuan yang adil kepada perempuan seperti untuk memberikan kesempatan untuk menyusui kepada anak, menyediakan ruangan (fasilitas) untuk menyusui di tempat kerja demi generasi yang sesuai dengan kodratnya. Banyak juga

perusahaan yang mempekerjakan perempuan pada malam hari tanpa pengawalan pada saat pulang, dimana perempuan yang memerlukan perlindungan dari keadaan yang berbahaya agar terhindar dari kekerasan.

### **Studi Task / Problem Task**

Sruti adalah seorang yang telah berkeluarga dan mempunyai anak masih bayi berumur dua bulan. Sruti bekerja pada sebuah perusahaan, sedangkan suaminya bekerja pada sebuah instansi pemerintah. Pada saat sruti bekerja ia membawa bayinya ke tempat kerja karena sakit. Tidak ditanya apa alasan Sruti membawa bayinya ke tempat kerja, sang direktur perusahaan menyodorkan selembar kertas untuk ditandatangani yang isinya, Sruti mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Sruti tidak mengerti masalah hukum yakni tentang perlindungan tenaga kerja, khususnya perlindungan tenaga kerja perempuan. Coba carikan pemecahannya !

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tujuan dari dibentuk dan diberlakukan di Indonesia untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang diatur dalam pasal 5nya. Namun dalam kenyataannya kekerasan yang dilaporkan umumnya adalah kekerasan fisik yang ada tanda dari kekerasan. Hal inipun masih jarang dilakukan oleh perempuan karena dianggap membuka aib keluarga dan sering mendapatkan reaksi yang lebih berat dari suami yang merasa diremehkan

yang berakhir dari perceraian. Berdasarkan dari diskusi dalam penyuluhan tentang kekerasan banyak perempuan mengatakan tidak berani melapor, karena dampaknya akan lebih fatal yakni perceraian. Hal ini justru lebih parah dampaknya pada perempuan dan anak-anak. Bahkan ada yang mengatakan seandainya suami dihukum, perempuan tidak bisa menghidupi keluarganya. Dalam hal ini walupun sudah ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak memberikan dampak jera atau menimbulkan kesadaran bagi suami. Dalam hal ini tidak beraninya perempuan dalam menghadapi perceraian karena akan menimbulkan terlantarnya keluarga, menunjukan masih rendahnya ekonomi perempuan. Selain itu budaya patriarki tetap mendominasi, sehingga perempuan lebih banyak mengalah walaupun sudah ada yang melapor.

Selain itu kekerasan yang seksual dan psikis dan penelantaran jarang dapat dilaporkan karena susah untuk membuktikan dan juga masih tebalnya rasa malu khususnya perempuan untuk mengungkapkan penderitaan yang dialami dalam rumah tangga. Hal ini merupakan sebab belum dihapuskan kekerasan dalam rumah tangga dalam jangka waktu yang diharapkan.

Coba berikan beberapa kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga !

f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Tujuan diadakan Undang-Undang Kewarganegaraan adalah untuk menghindari adanya kewarganegaraan rangkap/ganda khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran.



Atau memberikan kepastian hukum bagi kewarganegaraan anak. Dalam pasal 4 ada kemungkinan seorang anak mempunyai kewarganegaraan rangkap/ganda. Untuk itu dari pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 4 c menyatakan anak yang terlahir dari perkawinan seorang ayah warga Indonesia dan Ibu Asing.

Pasal 4 d, menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, sedangkan ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

Pasal 4 h, anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari ibu warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakua itu dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin.

Dalam pasal 4 l, anak yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui

Dalam pasal 5 ayat 1 anak warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia.

Pasal ayat 2 menyatakan bahwa anak warga Negara Indonesia yang belum berumur 5 tahun diangkat secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia.

Dalam pasal 6-nya dinyatakan status kewarganegaraan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 huruf c, d, h, l dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, oleh Karena itu setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya. Anak dapat ikut

kewarganegaraan ibu atau ayah.

Apabila dilihat dari pasal-pasal di atas, maka undang-undang ini sudah responsif gender, karena anak diberikan memilih kewarganegaraan ayahnya atau ibunya setelah berumur 18 tahun atau setelah kawin.

#### g. Undang-Undang Hukum Pidana

Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan penmbaharuan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 kebijakan diarahkan kepada menata sistem hukum Nasional yang menyeluruh dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan colonial Belanda dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender serta ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi, melalui program legislative penegakan hukum secara konsisten, untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan supermasi hukum serta hak asasi manusia. Untuk itu pemerintah Indonesia telah memperharui hukum di Indonesia di bidang pidana yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan konsep *daad – daderstrafrecht* yang disebut sebagai konsep Kesimbangan kepentingan<sup>25</sup>.

Namun dalam kenyataan Undang-Undang Pidana Yang berlaku di Indonesia pada beberapa pasal masih menunjukan adanya diskriminasi, ketidakadilan gender.

Misalnya pasal 285 menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya dipidana selama 12 tahun. Tindakan dalam pasal 285 ini dinamakan tindakan

25 Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Pengadilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 4.

perkosaan (*rape*).Melihat dari rumusan tersebut maka dapat menggunakan penafsiran *acontrario* terhadap pasal 285 KUHP, karena di dalam pasal tersebut ditekankan bahwa pemaksaan bersetubuh terhadap wanita yang bukan istrinya berarti wanita di luar perkawinan, itulah yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perkosaan.Sedangkan tindakan sebaliknya yakni perkosaan terhadap perempuan yang terjadi dalam perkawinan tidak dikualifikasikan sebagai tindak perkosaan atau criminal.

Jadi pasal 285 KUHP, yang berlaku saat ini menggambarkan dengan jelas adanya standar yang dipakai oleh KUHP dalam memperlakukan perempuan dan menempatkannya pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun, sehingga melayani suami adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi. Ketentuan ini pada akhirnya menutup sama sekali bahkan menjadi suatu yang mustahil ada perkosaan di dalam sebuah perkawinan yang dalam kenyataan ini memang banyak terjadi.

Apabila melihat ketentuan pasal 285 KUHP dikaitkan dalam pasal 2 a Deklarasi, salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan (perkosaan dalam perkawinan) tidak dapat digunakan oleh perempuan yang mengalami tindak perkosaan dalam perkawinan sebagai pengaduan.

Pasal 286 KUHP menyebutkan barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya oada hal ia diketahui atau patut deketahui atau dapat disangka, bahwa umur wanita tersebut belum berumur 15 tahun, atau kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa wanita tersebut belum pantas dikawini, dipidana penjara 9 tahun. Ancaman pidananya jauh lebih ringan dari ancaman dalam pasal 285 KUHP.

Apabila dikaitkan dengan pasal 1 Deklarasi, jelas tindakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin jelas akan mengakibatkan kesengasaraan baik fisik, psikis, dan seksual maupun psikologis. Apabila hal ini dikaitkan

dengan pasal 3 Deklarasi, tindakan ini jelas melanggar hak perempuan untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia yakni hak atas kehidupan dan hak atas keamanan pribadi.

Pasal 347 KUHP diatur mengenai barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara 12 tahun. Apabila dilihat dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku (laki-laki) dibandingkan trauma yang diderita perempuan sangat tidak sebanding, karena untuk menghilangkan trauma itu sangat lama bahkan seumur hidup. Oleh karena itu dalam penjatuhan sanksi masih adanya bias gender dan perempuan selalu jadi korban.

### **Problem Task**

Dalam kasus perkosaan perempuan sering dikatakan sebagai penyebabnya. Selain itu dalam penjatuhan sanksi penegak hukum juga menjatuhkan sanksi tergolong lebih ringan sebagai pelaku khususnya laki-laki dari pada yang diderita oleh korban (perempuan). Selain itu dalam kasus perceraian perempuan sering digugat dengan alasan cekcok terus menerus tanpa dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali seperti yang diatur dalam alasan perceraian pada UU perkawinan nomor 1 tahun 1974. Perempuan juga dipoligami dengan alasan tidak dapat melahirkan keturunan.

jelaskan apa pendapat anda terhadap penderitaan perempuan apabila dikaitkan dengan Deklarasi PBB ?

#### h. Hak Asasi Manusia

Apabila dilihat dari pasal-pasal yang member peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan di atas, belum memberikan perlindungan hak asasi kepada perempuan sebagai kelompok dalam masyarakat tertentu atau masih adanya gender. Hak – hak tersebut antara lain hak atas kehidupan, keberanian, kebebasan berpendapat, dan berdeka dari segala mentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu Negara yang mengakui adanya HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh Negara yang menghargai HAM itu sendiri, tanpa adanya perkecualiannya. Jaminan yang diberikan oleh Negara atas hak-hak tersebut tidak dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut lahir setelah meratifikasi suatu konvensi International tentang HAM atau mengeluarkan peraturan apapun yang menjamin hak asasi warga negaranya, namun lebih merupakan tanggungjawab Negara dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap warga negaranya secara kodrati dan memperlihatkan penghargaan Negara atas hak-hak tersebut, karena setiap manusia memilikinya dan hak itu tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri.

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang wajib mendapatkan jaminan Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam pasal 2 (DUHAM) dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kalau hal ini dikaitkan dengan kewajiban Negara dalam memberikan jaminan atas warganya, Negara juga memiliki tanggungjawab

untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok perempuan sama seperti kelompok lainnya, karena perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang juga harus dilindungi hak asasinya. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak asasi perempuan harus juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM secara umum.

Selain isu hak asasi manusia perempuan sebagai bagian dari HAM masih merupakan isu yang belum memasyarakat. Bahkan sering merupakan isu yang terpinggirkan diantara isu hak asasi manusia lainnya seperti hak sipil, politik, ekonomi dan social budaya.

Charote Bunch seorang aktivis HAM perempuan mengatakan bahwa sebetulnya hak asasi perempuan selama ini telah dilanggar dengan berbagai cara. Dalam situasi tertentu sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan telah menjadi korban kekerasan namun karena actor-aktor politik selama ini didominasi oleh laki-laki, masalah perempuan menjadi korban kekerasan yang terlanggar HAMnya berkaitan dengan keperempuanannya menjadi kelihatan. Oleh karena itu saat ini isu perempuan secara konkrit harus menjadi focus perhatian di tingkat nasional, internasional dan regional. Hanya dengan cara tersebut isu perempuan dapat dianggap sebagai masalah Negara dan bangsa, bukan masalah golongan perempuan<sup>26</sup>.

Jaminan HAM di Indonesia secara umum ditemukan dalam UU Dasar 1945 amandemen kedua pasal 28-A-J dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 secara khusus tentang HAM perempuan dapat ditemui pada Undang\_undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Pengesahan Konvensi Perempuan. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Negara akan

---

26     Saparinnah Sadli, 2000, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" "dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Penyunting, Tapi Omas Ihromi, dkk, Alumni, Bandung, hal.11.

melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik yang meliputi kekerasan wilayah public maupun domestic.

Upaya terhadap Penghapusan Terhadap perempuan di Indonesia diwujudkan dengan dikeluarkan UU nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah Indonesia untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di wilayah domestic dengan pelaku juga dalam lingkungan keluarga.

Perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukan dalam kelompok anak, kelompok minoritas, kelompok pengungsi dan kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan selalu dalam keadaan penuh resiko dan sangat rentang dengan bahaya salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang dating dari kelompok lain. Kerentanan inilah membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* dibandingkan dengan laki-laki. Dalam kenyataannya perempuanlah yang menjadi korban yang didukung oleh beberapa factor seperti budaya patriarki, system hokum yang berlaku seperti pasal 285 KUHP, perkosaan yang dilakukan laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan.

Hal ini dapat diterima karena kewajiban istri adalah melayani suami dalam ikatan perkawinan. Namun dalam kenyataan ada suami yang memperkosa istri seperti dalam keadaan tidak siap atau sakit. Factor penyebab lainnya adalah *stereotype* perempuan lemah, subordinat dan lainnya. Selain itu kekerasan yang umumnya terjadi dalam rumah tangga adalah terhadap perempuan sebagai istri, dilakukan oleh

suami, anak perempuan diperkosa oleh bapak kandung atau bapak tiri, pembant perempuan diperkosa oleh anak laki-laki, majikan dan lainnya.

Berdasarkan hal di atas, hanya hukum pemerintahlah yang dapat melindungi hak asasi perempuan sebagai warganya. Selama ini KUHP di Indonesia hanya mengatur tindak pidana kekerasan terhadap fisik saja, baik berakibat mati atau luka yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan sebagai kobannya. Namun belum diatur mengenai korban kekerasan seperti pelecehan seksual, celaan atau kekerasan verbal yang melukai psikis.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan dari PBB tahun 1995 telah memperluas lingkup pengertian tentang kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis dan seksual. Namun dalam KUHP di Indonesia tidak ada satupun pengertian diberikan kepada “kejahatan seksual”. Sedangkan kejahatan kesusilaan lebih menitik beratkan pada kejahatan domestic pelaku tidak dapat disentuh melalui hukum Pidana, sehingga tidak ada penekanan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu kekerasan terhadap perempuan yang merupakan pelanggaran hak asasi yang dilakukan di ranah domestic belum tersentuh, karena perlindungannya masih menyatu pdengan peerlindungan secara umum di dunia public. Apabila terjadi di area domestic perempuan belum terlindungi dari kejahatan seksual yang merupakan pelanggaran HAM perempuan<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Niken Safitri, 2008, *HAM Perempuan Kritik Teori Feminisme terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 4-5.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Astiti, Tjok Istri Putra, 1994, “Pengaruh Hukum Adat dan Program Keluarga Berencana Terhadap dalam Nilai Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Masyarakat Yang sedang Berubah (Studi Kasus di Desa Baturiti Tabanan Bali )”, Disertasi, Program Pascasarjana Institute Pertanian Bogor.
- Agger, Ben, 2003, *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Rachman, Buddy Munawar, 2002, *Penafsiran Islam Liberal atas Isu-Isu Gender dan Feminisme. (dalam rekonstruksi Metodologis Wacana Gender dalam Islam)*. PSW, Yogyakarta.
- Sigar, Edi & John Bumett, 2002, *Raja Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Dilepatas, Jakarta.
- Sumiarni, Endang, 2005, *Kajian Hukum Perkawinan Yang Berkeadilan Gender*, Wanderfull Publishing Company, Jakarta.
- Gadis Arivia, 2003, *Filsafat Berspektif Feminisme*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

- Jelantik, I G. Kt.,1972, “Putra Sesana” dalam *Warta Hindun Dharma*,Nomer 60.
- Bhasin, Khamla, 1996,*Menggugat Patriarki*, Yayasan Bentang, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour, 1996,*Analisis Gender & Transportasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marzuki, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Alumni, Bandung.
- Mofudah Ch. 2003. *Paradigma Gender*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Muladi, 1995,*Kapita Selekta Sistem Pengadilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Marzuki, Muryati, 2000, “Hukum Perkawinan Islam”, dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Penyunting Tapi Omas Ihromi dkk, Alumni, Bandung.
- Soewondo, Nani, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saadavi, Nawal El, 2001, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Niken Safitri, 2008,*HAM Perempuan Kritik Teori Feminisme Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 200, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta.
- Saparinnah Sadli, Saparinnah, 2000, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Penyunting Tapi Omas Ihromi, dkk, Alumni, Bandung.

- Seokito,SriWidoyatWiratmo, 1989, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3 ES, Jakarta.
- Sudantra, I Ketut, 2007, “Kesetaraan dan Keadilan Gender”, *Makalah*, disampaikan pada Penataran dan Pelatihan Pemuda Hindu Provinsi Bali, Yang Batu, Denpasar.
- Handayani, Trisakti& Sugiarti, 2002,*Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, UMM Press, Malang.
- Yasa Negara, I Gede, 2003, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan”, *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana.

### **UNDANG-UNDANG:**

- ....., *Undang-Undang Dasar 1945*, Apolo Surabaya.
- ....., *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975*, Karya Anda Surabaya
- ....., 1993, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Kantor Mentri Negara Urusan Peranan Wanita Jakarta.
- ....., *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang HAM*
- ....., *Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Citra Umbara, Bandung
- ....., *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- ....., *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*
- ....., *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : Gender Dalam Hukum

Kode Mata Kuliah : PCI227

SKS : 2 SKS

Prasyarat : -

Semester : II (dua)

Status Mata Kuliah : Kompetensi Pendukung/Pilihan  
Konsentrasi.

Tim Pengajar :

1. **Prof. Dr I Gst. Ayu Agung Ariani, SH,MS.**
2. **Dr. Ni Nyoman Sukerti, SH.,MH.**

#### 1. Manfaat Mata Kuliah

Mata Kuliah Gender Dalam Hukum ini bermanfaat baik secara teoritis maupun Praktis. Secara teoritis dengan sudah memahami berbagai teori dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan apakah sudah netral gender ataukah bias gender. Dengan demikian mahasiswa mengetahui berbagai isu gender yang dapat diangkat sebagai karya ilmiah atau thesis dan mengangkat persoalan gender untuk pengabdian

masyarakat. Secara Praktis bermanfaat sebagai pembuka wawasan untuk memahami tentang dan sekitar gender dalam hukum, sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan dan ketrampilan, yang bermanfaat untuk dapat tanggap dan sensitive gender terhadap persoalan-persoalan isu gender pada umumnya dan gender dalam hukum khususnya, baik di tingkat local, nasional maupun internasional, dan mampu memikirkan serta mengambil langkah tindak pemecahan isu gender yang actual dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sebagai program nasional.

## **2. Deskripsi Mata Kuliah**

Substansi Mata Kuliah gender dalam hukum ini mencakup materi tentang dan sekitar gender, mengapa perlu studi wanita / studi gender, pengertian gender, sex, kodrat. Konsep-konsep dasar dalam studi gender: peran gender, bias gender, sensitif gender stereotipe gender, diskriminasi gender, emansipasi, feminisme, teori-teori /aliran-aliran studi wanita dan studi gender. Isu gender dan isu gender dalam hukum: isu subordinasi, marginalisasi, isu beban kerja yang berat/ eksploitasi, isu kekerasan ( fisik,psikologis,seksual,ekonomi ). Dari konsep-konsep dasar tersebut secara spesifik akan dibahas / dikritisi , di satu sisi berbagai isu gender dalam berbagai bidang hukum dan yurisprudensi, di sisi lain mengkritisi instrumen hukum internasional ( yang sudah diratifikasi oleh pemerintah R.I. yaitu Konvensi Wanita yang diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 ) yang sudah dianggap netral gender, sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

## **3. StandarKompetensidanKompetensiDasar**

StandarKompetensi Mata Kuliah ini adalah mahasiswa

diharapkan memahami konsep-konsep dasar kajian gender dalam hukum, tanggap / peka/ sensitive gender, terhadap persoalan – persoalan gender / gender dalam hukum yang actual dalam berbagai aspek kehidupan. Mampu menganalisis dari aspek normative ( mengkaji berbagai peraturan perundangan dalam kaitannya dengan CEDAW ) maupun aspek empiris ,baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Mampu menemukan masalah menganalisis,menggabungkan teori-teori terkait dengan gender dalam hukum dan bisa memberikan solusi terhadap persoalan – persoalan gender dalam hukum.

#### 4. Strategi Perkuliahan

Perkuliahan dipaparkan dengan menggunakan alat bantu berupa antara lain: papan tulis, *power point slide*, *text book*, serta peyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Pada awal perkuliahan dijelaskan terlebih dahulu tentang kontrak, perkuliahan, silabus dan SAP, untuk adanya persamaan persepsi antara dosen dengan mahasiswa tentang proses pembelajaran / evaluasi proses dan evaluasi hasil. Teknik perkuliahan dilakukan dengan dua arah . Untuk kelancaran perkuliahan serta hidupnya interaktif dalam perkuliahan mahasiswa diwajibkan menyiapkan diri / membaca bahan kuliah / *texbook* terkait terlebih dahulu. Di samping pemaparan perkuliahan oleh dosen, untuk pendalaman materi kuliah dilakukan pertemuan untuk diskusi /tutorial (berupa: *discussion task*, *problem task*, *application task* ). Mahasiswa ditugaskan menyiapkan bahan diskusi baik mandiri maupun kelompok, terstruktur / mandiri. Pelaksanaan diskusi / tutorial, diorganisir oleh mahasiswa sesuai dengan paradigma *Student Centre Learning* ( *SCL* ) dan dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator.

## 5. Bahan Bacaan

Buku/bahan bacaan dalam perkuliahan ini adalah sebagai berikut:

1. Abdurahman, H., 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
2. Arif Budiman, 1985, *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita dalam Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta
3. Ihromi, Tapi Omas. penyunting, 1995, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
4. ...., *Pemberdayaan Perempuan dan Perspektif HAM*
5. Supardjaja, Komariah Emong, 2008, *Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
6. Fakhri, Mansour, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
7. Mufidah, CH., 2003, *Paradigma Gender*, Bayu media, Publishing, Malang, Jatim.
8. Rizal, Fauzie, d.k.k.; 1993, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, PT Tiara Wacana Yogya
9. Setiadi, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (dalam kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung
10. Irianto, Sulistyowati, Achie Sudiarti Luhulima, editor, 2004, *Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia*, Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia.
11. ...., 2006, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berspektif Keadilan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia.
12. Yayasan Jurnal Perempuan, "Gerakan Perempuan Sedunia", *Jurnal Perempuan*, edisi 14, Jakarta.
13. Yayasan Jurnal Perempuan, "Hukum Kita sudahkah

melindungi”. *Jurnal Perempuan*, edisi, 49, Jakarta.

14. Yayasan *Jurnal Perempuan*, “Perkawinan dan Keluarga”. *Jurnal Perempuan*, edisi 73, Jakarta.

### **Perundang-Undangan**

1. ...., Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Karya Anda, Surabaya.
2. ...., Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
3. ...., Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak.
4. ...., Undang-Undang R.I. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5. ...., Undang-Undang R.I. Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
6. ...., Undang-Undang R.I. No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan R.I.
7. ...., Undang-Undang R.I. No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
8. ...., Undang-Undang R.I. No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Tugas-Tugas.**

Untuk pendalaman materi dalam diskusi mahasiswa diwajibkan untuk membahas, mengerjakan dan mempersiapkan tugas-tugas baik secara terstruktur/ mandiri, berkelompok / individu untuk dipresentasikan.

### **7. Kriteria dan Standar Penilaian**

Komponen penilaian meliputi : 1. Evaluasi proses (60%) yang



terdiri dari penulisan paper ( tugas) dan presentasi serta diskusi;  
2. Evaluasi hasil (40%), yaitu UAS dan UTS dalam bentuk ujian tertulis dan *Take home* dengan prosentase sebagaiberikut :

Kehadiran/ Presensi	: 10%
KemampuanMenulis(tugas paper)	: 10 %
DiskusiKelompokdanpresentasi	: 20%
Keaktifan di Kelas	: 20%
UTS	: 20%
UAS	: 20%

Terkait dengan Standar Penilaian digunakan system Penilaian Acuan Patokan (PAP). Hasil evaluasi dikategorikan sebagai berikut:

Angka Mutu (skala 0-10)	Angka Mutu (skala 0-4)	Huruf Mutu (Skala Kualitatif)
85-100	4	A
70-84	3	B
55-69	2	C
40-54	1	D
0-39	0	E

## **9. Tata TertibMahasiswadanDosen**

1. Mahasiswa diwajibkan kanmenggunakan pakaian (tidak oblong) dan pantas pada waktu mengikuti perkuliahan di kelas.
2. Mahasiswa tidak diperkenan kanmemakai sandal jepit, baik waktu mengikuti perkuliahan maupun pada waktu praktikum, atau menghadap dosen untuk bimbingan maupun konsultasi akademik.
3. Pada waktu perkuliahan semua handphone harus dalam keadaanmati/*silent*.
4. Keterlambatan masuk di kelas hanya diijinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat dari batas

tersebut mahasiswa boleh masuk tapi tidak mendapat presensi.

5. Tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama perkuliahan berlangsung, kecuali pada saat diskusi.
6. Mahasiswa wajib hadir minimal 75 % dari jumlah tatap muka.
7. Tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS, kecuali dengan alasan jelas.
8. Hasil evaluasi nilai diumumkan duaminggu setelah ujian
9. Protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar

#### **10. JadwalKuliah**

NO	PERTEMUAN	TOPIK	KEGIATAN
1	I	Pendahuluan, mengapa perlu studi perempuan / studi gender / gender dalam hukum, tentang dan sekitar gender, pengertian gender, sex, kodrat	Perkuliahan Kesatu
2	II	Konsep-konsep dasar berkaitan dengan studi gender / gender dalam hukum : peran, nilai, status, ciri, stereotipe gender, ketimpangan gender / bias gender, diskriminasi, isu gender , emansipasi, feminisme	Perkuliahan ke-dua
3	III	<i>Discussion Task</i> : mendiskusikan pembahasan kuliah 1 dan 2 sesuai penugasan	Tugas 1 / diskusi 1

4	IV	Pemaparanberbagaiisu gender , di upayakanberorientasitingkat local, nasional, internasional, mengkritisi factor penyebabdansolusinya	Perkuliahan ketiga
5	V	TentangdansekitarCEDAW/ KonvensiWanita, ( Undang-Undang No.7 Tahun 1984, mengapapemerintah Indonesia meratifikasi, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, bagaim anadalamrealitadanimplementasi nyadalamperundang-undangan di Indonesia danapafungsidariCedaw. Diadakanjugaperbandingandengan Negara-negara lain sepanjang memungkinkan	Perkuliahan Keempat
6	VI	<i>Discussion Task</i> :mendiskusikan tugas mahasiswa dalam menemukan konsep konsep dasar gender dalam hukum yang ada dalam CEDAW dan persoalan yang timbul berkaitan dengan CEDAW	Tugas 2
7	VII	<b>UJIAN TENGAH SEMESTER</b>	
8	VIII	Issu gender dalam hukum adat, hukum keluarga, perkawinan dan waris	Perkuliahan 5
9	IX	<i>Discussion Task.</i> : mendiskusikan tugas mahasiswa mengenai isu gender dalam hukum adat, keluarga , perkawinan dan waris	Tugas 3
10	X	Pemaparanissu gender dalam Kewarganegaraan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan dalam Hukum Pidana / Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang KDRT dan KUHP	Perkuliahan 6

11	XI	<i>ProblemTask</i> : berkenaan dengan tugas materi pertemuan X	Tugas 4/ Tutorial 4
12	XII	Isu gender dalam Ketenagakerjaan, Perpajakan dan Politik	Perkuliahan 7
13	XIII	<i>DiscussionTask</i> : partisipasi, akses dan perlindungan dalam ketenagakerjaan <i>Problem Task</i> :Akses perempuan dalam ketenagakerjaan dan politik	Tugas 5/ Tutorial 5
14	XIV	<b>UJIAN AKHIR SEMESTER</b>	

Apabila adahal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan pada acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Denpasar, 2016

Pihak I  
Dosen Pengampu,

Pihak II  
a.n. Mahasiswa yang menempuh  
Korti Konsentrasi Hukum & Masyarakat  
(Prof. Dr.IGustiAyuAgungAriani ,SH.MS)

Mengetahui  
Ketua PS Magister (S2)IlmuHukum  
(Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra.,MH.)

## **Silabus Gender Dalam Hukum**

Program Studi : Magister ( S2 ) Ilmu Hukum  
Mata Kuliah : Gender Dalam Hukum  
Kode MK : PCI227  
Semester : II ( Dua )  
SKS : 2  
Dosen Pengampu : 1. Prof. Dr. I Gusti Agung Ayu Ariani, SH., MS.  
2. Dr. Ni Nyoman Sukerti, SH.MH.

Standar Kompetensi : - Mahasiswa mampu memahami pengertian tentang dan sekitar Gender / Gender dalam Hukum  
- Mahasiswa tanggap/ sensitive terhadap persoalan gender / gender dalam hukum, isu-isu gender, mampu menganalisis persoalan-persoalan yang actual berkaitan dengan Gender dalam Hukum. dari aspek normative (mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada dianalisis dengan Konvensi Wanita (CEDAW) dan lainnya terkait) mapun empiris , baik di tingkat local, nasional maupun internasional.

No.	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator Pencapaian	Penilaian			Alokasi Waktu			Sumber/ Bahan/Alat
					T	UK	US	TM	P	L	
1.	Mahasiswa mampu memahami menjelaskan, menguraikan tentang dan sekitar Gender dalam Hukum	1. Pendahuluan Mengapa perlu studi gender / studi gender dalam hukum, tentang dan sekitar gender: pengertian gender, sex, kodrat	Mempelajari dan menelaah materi pentingnya studi gender/ gender dalam hukum, tentang dan sekitar gender dalam hukum: pengertian gender, sex, kodrat	Mahasiswa dapat memahami/mengerti tentang pentingnya studi gender / gender dalam hukum, pengertian tentang dan sekitar gender dalam hukum: pengertian gender, sex, kodrat	√	√	√	60	-	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silabus, SAP</li> <li>• Kontrak Perkuliahan</li> <li>• Textbook</li> <li>• Power point</li> </ul>
2.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa konsep-konsep dasar tentang studi gender / gender dalam hukum	Konsep-konsep dasar dalam studi gender/ gender dalam hukum : peran gender, nilai, norma, ststus , cirri, stereotype gender, ketimpangan gender,/ bias gender , isu gender, diskriminasi gender, emansipasi, feminisme, seksisme, dan implikasinya di dunia publik	Mempelajari dan , mengerti tentang konsep-konsep dasar dalam studi gender / gender dalam hukum	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep-konsep dasar dalam studi gender / gender daalam hukum	√	√	√	60	-	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textbook</li> <li>• Power point</li> </ul>
3	Mahasiswa mengetahui,, memahami mampu menganalisis mendiskusikan pengertian dan konsep-konsep dasar dalam studi gender / gender dalam hukum	<i>Discussion task</i> ,mahasiswa memaparkan materi diskusi yang berkenaan dengan pengertian dan konsep-konsep dasar dalam studi gender dan gender dalam hukum	Mempelajari dan menelaah tentang pengertian dan konsep-konsep dasar dalam studi gender / gender dalam hukum	Mahasiswa mampu mengerti, menjelaskan, dan dapat menyimpulkan tentang pengertian dan konsep-konsep dasar dalam studi gender / gender dalam hukum	√	√	√	60	-	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textbook</li> <li>• Power point</li> <li>• tugas terstruktur</li> </ul>
4	Mengerti dan mampu mencermati, mengali isu –isu gender / gender dalam hukum	Isu-isu gender dalam hukum	Mempelajari, Mendiskusikan, mengidentifikasi isu gender / gender dalam hukum	Mahasiswa mampu menggali / menemukan mengidentifikasi berbagai isu gender/ gender dalam hukum dalam berbagai aspek kehidupan, faktor penyebab dan pemecahannya	√	√	√	60	-	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textbook</li> <li>• Power point</li> <li>• Tugas terstruktur</li> </ul>
5	Mahasiswa dapat mengetahui, mengerti dan memahami tentang dan sekitar Konvensi Wanita (CEDAW ) : Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women	Konvensi wanita yang diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984, apa latar belakang mengapa pemerintah Indonesia menanda tangani, apa prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, bagaimana dalam realita dan implementasinya dalam perundang-undangan di Indonesia.	Mempelajari, mengkaji dan menelaah tentang dan sekitar Konvensi Wanita (CEDAW)	Mahasiswa mampu mengerti, menjelaskan, tentang dan sekitar Konvensi Wanita (CEDAW), mampu menganalisis implementasinya dalam realita dan peraturan perundang-undangan di Indonesia	√	√	√	60	-	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textbook</li> <li>• Power point</li> </ul>

# **BUKU AJAR** **GENDER DALAM HUKUM**

6	Mampu menganalisis dan memecahkan masalah materi diskusi yang berkaitan tentang dan sekitar CEDAW ( Pertemuan 5 )	<i>Discussion Task</i> Mahasiswa berdiskusi/ mendiskusikan mengenai: materi tugas tentang dan sekitar CEDAW	Mempelajari, mendiskusikan, mengidentifikasi masalah dan merangkum dari materi diskusi	Mahasiswa mampu menganalisa, menemukan jawaban sekaligus memecahkan masalah yang didiskusikan	√	√	√	30	-	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textbook</li> <li>• Power point</li> <li>• Tugas terstruktur berupa peper</li> </ul>
7	UTS										
8	Mahasiswa dapat mengerti, mengetahui dan memahami isu gender dalam bidang hukum adat, keluarga , perkawinan dan waris	Isu gender dalam hukum adat, keluarga, perkawinan dan waris	Mempelajari, memahami dan menelaah tentang isu gender dalam hukum adat, perkawinan dan waris	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang isu gender dalam hukum adat, perkawinan dan waris, dan menganalisis keterkaitannya dengan Konvensi Wanita	√	√	√	60	-	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textbook</li> <li>• Power point</li> </ul>
9	Mampu menganalisis dan memecahkan masalah yang didiskusikan berkaitan dengan isu gender dalam hukum adat, keluarga, perkawinan dan waris dan menganalisis implementasi CEDAW dalam bidang hukum tersebut	<i>Discussion Task</i> Mahasiswa berdiskusi/ mendiskusikan mengenai : kasus isu gender sekitar hukum adat, keluarga, perkawinan dan waris yang diangkat dalam tugas terstruktur	Mempelajari, Mendiskusikan, mengidentifikasi masalah dan merangkum dari materi diskusi	Mahasiswa mampu menganalisis dan merangkum materi diskusi	√	√	√	30	-	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textbook</li> <li>• Power point</li> <li>• Peraturan Perundang-undangan</li> <li>• Yurisprudensi</li> <li>• Tugas terstruktur/ peper</li> </ul>
10	Mahasiswa memahami dan mampu menganalisis Isu gender dalam hukum Kewarganegaraan/ Undang-Undang Kewarganegaraan, KDRT /Undang-Undang KDRT, dan KUHP,	Isu gender dalam Kewarganegaraan/ Undang-Undang Kewarganegaraan, dalam KDRT/ , Undang-Undang KDRT, KUHP	Mempelajari dan menelaah isu gender dalam realita dan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang KDRT, KUHP	Mahasiswa dapat memahami , menemukan isu gender dalam hukum kewarganegaraan, dalam KDRT dan dalam Hukum Pidana dan menganalisis implementasi CEDAW	√	√	√	60	-	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textbook</li> <li>• Power point</li> <li>• CEDAW</li> <li>• Peraturan Perundang-undangan</li> </ul>
11	Mampu mengidentifikasi isu gender menganalisa dan memecahkan masalah yang didiskusikan berkaitan dengan Kewarganegaraan, KDRT dan Hukum Pidana	<i>Problem Task</i> Mahasiswa berdiskusi / mendiskusikan mengenai : Isu gender dalam Kewarganegaraan, KDRT dan Hukum Pidana	Mempelajari, Mendiskusikan, mengidentifikasi masalah dan merangkum dari diskusi yang berupa <i>Problem Task</i>	Mahasiswa mampu menganalisa, menemukan jawaban sekaligus memecahkan masalah atas <i>Problem Task</i> yang diajukan dalam diskusi dengan melihat realita dan implementasi CEDAW	√	√	√	30	-	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textbook</li> <li>• Power point</li> <li>• Peraturan Perundang-undangan</li> <li>• CEDAW</li> <li>• Tugas terstruktur</li> </ul>
12	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa isu gender dalam ketenagakerjaan, politik dan perpajakan / Undang-Undang ketenagakerjaan, Undang-Undang Partai Politik, Pemilu dan Undang-Undang Pajak	Isu Gender dalam Ketenagakerjaan, dalam Politik dan perpajakan	Mempelajari dan menelaah tentang isu gender dalam ketenagakerjaan, politik dan perpajakan dan menelaah peraturan perundang-undangan dan ketentuan CEDAW	Mahasiswa dapat memahami/mengerti mampu menganalisis isu gender dalam ketenagakerjaan, politik dan perpajakan dan mengkaitkan dengan ketentuan CEDAW	√	√	√	60	-	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textbook</li> <li>• Power point</li> <li>• Peraturan Perundang-undangan</li> <li>• CEDAW</li> </ul>

13	Mampu menganalisa dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan isu gender dalam berbagai bidang hukum	<i>Problem Task</i> yang diangkat sebagai tugas akhir dan mandiri dengan materi perkuliahan gender dalam hukum	Mempelajari, Mendiskusikan, mengidentifikasi masalah dan merangkum dari materi <i>Problem Task</i> dalam diskusi berupa peper	Mahasiswa mampu menganalisa, menemukan jawaban sekaligus memecahkan masalah atas <i>Problem Task</i> yang diajukan dan menghubungkannya dengan perkembangan kenyataan di lapangan	√	√	√	30	-	70	• Textbook • Power point Tugas terstruktur
14	Ujian Akhir Semester (UAS)										

Keterangan :

- T : Tertulis,  
 UK : Unjuk Kerja,  
 US : Unjuk Sikap,  
 Tm : Tatap muka,  
 P : Praktikum,  
 L : Latihan

### Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

1. MATA KULIAH	Gender dalam Hukum
2. KODE MATA KULIAH	PCI227
3. SKS	2
4. WAKTU PERTEMUAN	100 menit
5. PERTEMUAN KE-	1
6. SEMESTER	II
7. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat memahami/mengerti dan menyebutkan tentang dan sekitar gender, khususnya gender dalam hukum,, pengertian gender, gender, sex dan kodrat. Mengapa perlu studi gender/gender dalam hukum
8 MATERI POKOK	Tentang dan sekitar gender : pengertian gender, mengapa perlu studi gender/gender dalam hukum , gender, sex, kodrat.
10. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari dan menelaah materi tentang :dan sekitar gender, mengapa perlu studi gender/gender dalam hukum, gender, sex dan kodrat.
STRATEGI PEMBELAJARAN	
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN
	KEGIATAN MAHASISWA
	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN



(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Menyampaikan silabus, SAP, Kontrak Perkuliahan, Penilaian Dosen, memberikan ulasan umum tentang pentingnya mata kuliah gender dalam hukum tujuan dan manfaatnya.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat	Kontrak Perkuliahan, Silabus, SAP, Texbook, Power point.
Penyajian	Menjelaskan tentang dan sekitar gender / gtender dalam hukum, mengapa perlu studi gender / gender dalam hukum, gender, sex dan kodrat	Melihat, mendengarkan penjelasan, mencatat, bertanya, dan berdiskusi	Idem
Penutup	Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/ mandiri	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap		

Referensi	<p>1. Budiman, Arief, 1985, <i>Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah Pembahasan Sosio;ogi tentang Peran Wanita dalam Masysrakat</i>, PT Gramedia, Jakarta</p> <p>2. Ihromi Tapi Omas, ( penyunting), 1995, <i>Kajian Wanita dalam Pembangunan</i>, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta</p> <p>3. ...., <i>Pemberdayaan Perempuan dan Perspektif HAM</i>,</p> <p>4. Fakhri, Mansour, 1997, <i>Analisis Gender dan Transformasi Sosial</i>, Pustaka Pelajar, Yogyakarta</p> <p>5. Mufidah Ch., 2003, <i>Paradigma Gender</i>, Bayumedia Publishing, Malang, Jatim</p> <p>6. Rijal Fauzie, d.k.k., 1993, <i>Dinamika Gearakan Perempuan di Indonesia</i>, PT Tiara Wacana Yogya.</p> <p>7. Yayasan Jurnal Perempuan, “Gerakan Perempuan Sedunia”, <i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 14, Jakarta.</p>
	<p>Dosen :</p> <p>Prof. Dr. I Gusti Ayu Agung Ariani, SH., MS.</p> <p>Tanda tangan</p>

### Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

1. MATA KULIAH	Gender dalam hukum		
2. KODE MATA KULIAH	PCI227		
3. SKS	2		
4. WAKTU PERTEMUAN	100 menit		
5. PERTEMUAN KE-	2		
6. SEMESTER	II		
7. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang konsep-konsep dasar berkaitan dengan gender dalam hukum seperti :peran,nilai norma,status,ciri, stereotype gender, ketimpangan gender, bias gender isu gender,diskriminasi gender, pengarusutamaan gender, emansipasi, feminism, seksisme dan implikasinya di dunia publik		
8. MATERI POKOK	Konsep-konsep dasar berkaitan dengan gender / gender dalam hukum		
9. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari sambil mendiskusikan dan merangkum :materi tentang dan sekitar konsep-konsep dasar gender dalam hukum		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN

(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan sekilas tentang pokok bahasan terdahulu dilanjutkan dengan materi konsep-konsep dasar tentang gender / gender dalam hukum	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat	Texbook, jurnal, Power point
Penyajian	Penyampaian materi tentang konsep-konsep dasar gender dalam hukum	Melihat, mendengarkan penjelasan, mencatat, bertanya / menyampaikan pendapat	Idem
Penutup	Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan latihan/tugas terstruktur / mandiri	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan	Idem
Post Test	Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1. Budiman, Arief, 1985, <i>Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah Pembahasan Sosiologitentang Peran Wanita dalam Masyrakat</i> , PT Gramedia, Jakarta. 2. Ihromi Tapi Omas, ( penyunting), 1995, <i>Kajian Wanita dalam Pembangunan</i> , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 3....., <i>Pemberdayaan Perempuan dan Perspektif HAM</i> . 4. Fakhri, Mansour, 1997, <i>Analisis Gender dan Transformasi Sosial</i> , Pustaka Pelajar, Yogyakarta 5. Mufidah Ch., 2003, <i>Paradigma Gender</i> , Bayumedia Publishing, Malang, Jatim. 6. Rijal Fauzie, d.k.k., 1993, <i>Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia</i> , PT Tiara Wacana Yogya. 7. Yayasan Jurnal Perempuan, "Gerakan Perempuan Sedunia", <i>Jurnal Perempuan</i> , edisi 14, Jakarta.		
		Dosen : Prof. Dr. I Gusti Agung Ayu Ariani, SH., MS   Tanda tangan	

**Satuan Acara Perkuliahan (SAP)**

1. MATA KULIAH	Geder Dalam Hukum		
2. KODE MATA KULIAH	PCI227		
3. SKS	2		
4. WAKTU PERTEMUAN	100 menit		
5. PERTEMUAN KE	3		
6. SEMESTER	II		
7. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa memahami, mampu mendiskusikan dan menjawab pertanyaan dalam diskusi dan mampu merangkum diskusi terkait dengan kuliah 1 dan 2		
8. MATERI POKOK	<i>Discussion Task</i>		
10. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari sambil mendiskusikan dan merangkum materi diskusiberkaitan dengan pertemuan 1dan 2		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum isi kuliah, materi pokok terdahulu ( pertemuan 1 dan 2 ) dan kaitannya dengan isi kuliah yang lain	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat	Texbook, jurnal,Power point.,
Penyajian	P e m b a h a s a n <i>discussion task</i> oleh magasiswa terkait dengan materi pertemuan 1 dan 2	Melihat, mendengarkan penjelasan, mencatat, bertanya, dan berdiskusi	Idem
Penutup	Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap		

Referensi	<p>1. Budiman,Arief, 1985, <i>Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita dalam Masyrakat</i>, PT Gramedia, Jakarta.</p> <p>2. Ihromi Tapi Omas, ( penyunting), 1995, <i>Kajian Wanita dalam Pembangunan</i>, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta</p> <p>3....., <i>Pemberdayaan Perempuan dan Perspektif HAM</i>.</p> <p>4. Fakh, Mansour, 1997, <i>Analisis Gender dan Transformasi Sosial</i>, Pustaka Pelajar, Yogyakarta</p> <p>5.Mufidah Ch.,2003,<i>Paradigma Gender</i>,Bayumedia Publishing, Malang,Jatim.</p> <p>6.Rijal Fauzie, d.k.k., 1993, <i>Dinamika Gearakan Perempuan di Indonesia</i>,PT Tiara Wacana Yogya.</p> <p>7. Yayasan Jurnal Perempuan, “Gerakan Perempuan Sedunia”,<i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 14, Jakarta.</p>
<p>Dosen : Prof. Dr. I Gst. Ayu Agung Ariani, SH.MS</p> <p>Tanda tangan</p>	

### Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

1. MATA KULIAH	Gender dalam Hukum		
2. KODE MATA KULIAH	PCI227		
3. SKS	2		
4. WAKTU PERTEMUAN	100 menit		
5. PERTEMUAN KE-	4		
6. SEMESTER	II		
7. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa memahami apa itu isu gender dan mampu menggali , menganalisa, menemukan jawaban sekaligus memecahkan masalah atas berbagai isu gender:: diskriminasi, subordinasi,marjinalisasi,beban kerja yang berat, eksploitasi,pelabelan negatif, kekerasan , ketidakadilan dan ketidaksetaraan		
8. MATERI POKOK	Berbagai isu gender		
9. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari, menemukan, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai isu gender, mencari factor penyebabdan pemecahannya		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
(1)	(2)	(3)	(4)

Pembukaan	Memberikan ulasan sekilas tentang pokok bahasan terdahulu , dilanjutkan dengan materi berbagai isu gender	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat	Texbook, Power point, Tugas terstruktur.
Penyajian	P e n j a m p a i a n materi tentang berbagai isu gender	Melihat, mendengarkan penjelasan, mencatat, bertanya dan berdiskusi	Idem
Penutup	Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/ mandiri untuk kegiatan berikut	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1.Budiman,Arief, 1985, <i>Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah Pembahasan Sosio;ogi tentang Peran Wanita dalam Masysrakat</i> , PT Gramedia, Jakarta 2. Ihromi Tapi Omas, ( penyunting), 1995, <i>Kajian Wanita dalam Pembangunan</i> , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 3....., <i>Pemberdayaan Perempuan dan Perspektif HAM</i> , 4. Fakihi, Mansour, 1997, <i>Analisis Gender dan Transformasi Sosial</i> , Pustaka Pelajar, Yogyakarta 5.Mufidah Ch.,2003, <i>Paradigma Gender</i> ,Bayumedia Publishing, Malang,Jatim. 6.Rijal Fauzie, d.k.k., 1993, <i>Dinamika Gearakan Perempuan di Indonesia</i> ,PT Tiara Wacana Yogya. 7. Yayasan Jurnal Perempuan, “Gerakan Perempuan Sedunia” <i>Jurnal Perempuan</i> , edisi 14, Jakarta.		
		Dosen : Prof. Dr. I Gst. Ayu Agung Ariani, SH.MS   Tanda tangan	

## Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

1. MATA KULIAH	Gender dalam Hukum		
2. KODE MATA KULIAH	PCI227		
3. SKS			
4. WAKTU PERTEMUAN	100 menit		
5. PERTEMUAN KE-	5		
6. SEMESTER	II		
7. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mengetahui, mengerti, memahami tentang dan sekitar Konvensi Wanita ( CEDAW ) ; Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita,		
8. MATERI POKOK	Konvensi Wanita yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, apa latar belakang mengapa pemerintah Indonesia menanda tangani, apa prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, bagaimana dalam realita dan implementasinya dalam perundang-undangan di Indonesia dan apa fungsinya dan akan diadakan perbandingan dengan negara-negara lainnya		
10. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari, mengkaji dan menelaah tentang dan sekitar Konvensi Wanita ( CEDAW )		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan isi kuliah, materi pokok dan kaitannya dengan isi kuliah yang lain	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat	Texbook , Power point.
Penyajian	Menjelaskan hal-hal pokok terkait dengan Konvensi Wanita (CEDAW)	Melihat, mendengarkan penjelasan, mencatat, bertanya, dan berdiskusi	Idem
Penutup	Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap		

Referensi	<p>1. Budiman, Arief, 1985, <i>Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah Pembahasan Sosio;ogi tentang Peran Wanita dalam Masyrakat</i>, PT Gramedia, Jakarta</p> <p>2. Ihromi Tapi Omas, ( penyunting), 1995, <i>Kajian Wanita dalam Pembangunan</i>, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta</p> <p>3. ...., <i>Pemberdayaan Perempuan dan Perspektif HAM</i>,</p> <p>4. Fakhri, Mansour, 1997, <i>Analisis Gender dan Transformasi Sosial</i>, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.</p> <p>5. Mufidah Ch., 2003, <i>Paradigma Gender</i>, Bayumedia Publishing, Malang, Jatim.</p> <p>6. Rijal Fauzie, d.k.k., 1993, <i>Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia</i>, PT Tiara Wacana Yogya.</p> <p>7. Irianto, Sulistyowati, Achie Sudiarti Luhulima, ( Editor ), 2004, <i>Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia</i>, Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia</p> <p>8. ...., 2006, <i>Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kestaraan dan Keadilan</i>, Yayasan Obor Indonesia.</p> <p>7. Yayasan Jurnal Perempuan, “Gerakan Perempuan Sedunia”, <i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 14, Jakarta.</p>
	<p>Dosen : Prof. Dr. I Gst. Ayu Agung Ariani, SH.MS</p> <p>Tanda tangan</p>

### Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

1. MATA KULIAH	Gender dalam Hukum
2. KODE MATA KULIAH	PCI227
3. SKS	2
4. WAKTU PERTEMUAN	100 menit
5. PERTEMUAN KE-	6
6. SEMESTER	II
7. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu , menemukan jawaban sekaligus memecahkan masalah atas <i>Discussion Task</i> yang diajukan dan menghubungkannya dengan literatur serta perkembangan kenyataan di lapangan dan berorientasi Internasional
8. MATERI POKOK	<i>Discussion Task</i>
9. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari, mendiskusikan, mengidentifikasi masalah dan merangkum dari materi <i>Discussion Task</i>



STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan sekilas tentang pokokbahasan terdahulu (pertemuan 5).	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat	Texbook, Power point, Tugas terstruktur.
Penyajian	Pembahasan <i>Discussion Task</i> , oleh mahasiswa terkait dengan materi tentang dan sekitar Konvensi Wan ita	Berdiskusi dan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam <i>Discussion Task</i>	Idem
Penutup	Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri untuk kegiatan berikut	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	1.Budiman, Arief, 1985, <i>Pembagian Kerja Secara Seksual; Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita dalam Masysrakat</i> , PT Gramedia, Jakarta 2. Ihromi Tapi Omas, ( penyunting), 1995, <i>Kajian Wanita dalam Pembangunan</i> , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 3....., <i>Pemberdayaan Perempuan dan Perspektif HAM</i> , 4.Fakih,Mansour, 1997, <i>Analisis Gender dan Transformasi Sosial</i> , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 5.Mufidah Ch.,2003, <i>Paradigma Gender</i> ,Bayumedia Publishing, Malang,Jatim. 6.Rijal Fauzie, d.k.k., 1993, <i>Dinamika Gearakan Perempuan di Indonesia</i> ,PT Tiara Wacana Yogya. 7. Sulistyowati Irianto. Achie Sudiarti Luhulima, ( Editor ),2004, <i>Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia</i> , Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia 8. ...., 2006, <i>Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Ksetaraan dan Keadilan</i> , Yayasan Obor Indonesia 7. Yayasan Jurnal Perempuan, “Gerakan Perempuan Sedunia”, <i>Jurnal Perempuan</i> , edisi 14, Jakarta.		

	Dosen : Prof. Dr. I Gst. Ayu Agung Ariani, SH.MS  Tanda tangan
<b>UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)</b>	

### Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

1. MATA KULIAH	Gender dalam Hukum		
2. KODE MATA KULIAH	PCI227		
3. SKS	2		
4. WAKTU PERTEMUAN	100 menit		
5. PERTEMUAN KE-	8		
6. SEMESTER	II		
7. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat memahami/mengerti tentang isu gender dalam berbagai bidang hukum dengan focus pada hukum adat, hukum keluarga, perkawinan dan waris		
8. MATERI POKOK	Isu gender dalam hukum adat, hukum keluarga perkawinan dan waris		
10. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari dan menelaah tentang isu gender dalam hukum adat, hukum keluarga dan perkawinan		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum isi kuliah, materi pokok dan kaitannya dengan isi kuliah yang lain	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat	Texbook, Power point, peraturan perundang-undangan terkait

Penyajian	Menjelaskan dalam garis besar tentang isu gender dalam hukum adat, hukum keluarga perkawinan dan waris	Melihat, mendengarkan penjelasan, mencatat, bertanya, dan berdiskusi	Idem
Penutup	Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap		

Referensi	<p>1.Abdurrahyma n ,H, 1992, <i>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia</i>, Akademika Pressindo, Jakarta</p> <p>2.Ihromi Tapi Omas, ( penyunting), 1995, <i>Kajian Wanita dalam Pembangunan</i>, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta</p> <p>3. ...., <i>Pemberdayaan Perempuan dan Perspektif HAM</i>,</p> <p>4.Sapardjaja, Komariah Emong, 2008, <i>Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan</i>, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I</p> <p>5.Mufidah Ch.,2003,<i>Paradigma Gender</i>,Bayumedia Publishing, Malang,Jatim.</p> <p>6.Rijal Fauzie, d.k.k., 1993, <i>Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia</i>,PT Tiara Wacana Yogya.</p> <p>7.Setiadi, Tolib,2008, <i>Intisari Hukum Adat Indonesia ( Dalam Kajian Kepustakaan )</i>, Alfabeta, Bandung</p> <p>8. Irianto,Sulistiyowati, Achie Sudiarti Luhulima, ( Editor ),2004, <i>Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia</i>, Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia</p> <p>9. ...., 2006, <i>Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan</i>, Yayasan Obor Indonesia</p> <p>10.Zainuri, 1984, <i>Wanita dalam Sistem Kewarisan Quran</i>, Bina Usaha, Yogyakarta</p> <p>11. Yayasan Jurnal Perempuan,“Gerakan Perempuan Sedunia”, <i>Jurnal Perempuan</i> , edisi 14, Jakarta.</p> <p>12. Yayasan Jurnal Perempuan,“Hukum Kita Sudahkah Melindungi”, <i>Jurnal Perempuan</i>, edisi . 49, Jakarta.</p> <p>13. Yayasan Jurnal Perempuan 73, “Perkawinan dan Keluarga”, <i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 49, Jakarta</p> <p>14. <i>Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</i></p> <p>15 <i>Kitab undang-Undang Hukum Perdata</i></p>
	<p>Dosen :</p> <p>Dr. Ni nyoman Sukerti, SH.MH</p> <p>Tanda tangan</p>

### Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

1. MATA KULIAH	Gender dalam Hukum		
2. KODE MATA KULIAH	PCI227		
3. SKS	2		
4. WAKTU PERTEMUAN	100 menit		
5. PERTEMUAN KE-	9		
6. SEMESTER	II		
7. INDIKATOR PENCAPAIAN	Discussion Task mahasiswa mampu menganalisa, mendiskusikan isu gender dalam bidang hukum adat, keluarga , perkawinan dan waris.		
8. MATERI POKOK	Isu gender dalam Hukum adat, keluarga, perkawinan dan waris		
9. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajari, mendiskusikan, mengidentifikasi isu gender dalam hukum adat, keluarga, perkawinan dan waris.		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan sekilas tentang pokok bahasan terdahulu dilanjutkan dengan materi isu gender dalam hukum adat, keluarga, perkawinan dan waris.	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat	Texbook, Jurnal,Power point, peraturan-perundang-undangan, CEDAW
Penyajian	Penyampaian isu gender dalam hukum adat, keluarga, perkawinan dan waris	Mendengar, bertanya berdiskusi dan mencatat	Idem

Penutup	Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/ mandiri untuk kegiatan berikut	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	<p>1.Sapardjaja, Komariah Emong, 2008, <i>Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan</i>, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I</p> <p>.2. Irianto, Sulistyowati, Achie Sudiarti Luhulima, ( Editor ),2004, <i>Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia</i>, Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia</p> <p>3 ..... , 2006, <i>Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan</i>, Yayasan Obor Indonesia</p> <p>4 Yayasan Jurnal Perempuan, “Gerakan Perempuan Sedunia” <i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 14, Jakarta.</p> <p>5. Yayasan Jurnal Perempuan, “Hukum Kita Sudahkah Melindungi”, <i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 49, Jakarta</p> <p>6. <i>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</i></p> <p>7. <i>Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia</i></p> <p>8. <i>Undang-Undang R.I. No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan</i></p>		
		<p>Dosen :</p> <p>Dr. Ni nyoman Sukerti, SH.MH</p> <p>Tanda tangan</p>	

## Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

1. MATA KULIAH	Gender dalam Hukum		
2. KODE MATA KULIAH	PCI227		
3. SKS	2		
4. WAKTU PERTEMUAN	100 menit		
5. PERTEMUAN KE-	10		
6. SEMESTER	II		
7. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis isu gender , dalam hukum kewarganegaraan / Undang-Undang Kewarganegaraan, KDRT/ Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Hukum Pidana / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,		
8. MATERI POKOK	Isu gender dalam kewarganegaraan, Kekerasan dalam rumah tangga dan dalam hukum pidana / Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang KDRT, dan KUHP		
10. PENGALAMAN BELAJAR	Mengidentifikasi isu gender dalam kewarganegaraan, KDRT dan hukum pidana, menganalisis serta menemukan solusi/ pemecahannya		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum isi kuliah terdahulu	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat	Texbook, , Power point., peraturan perundang-undangan
Penyajian	Pemaparan materi tentang isu gender dalam kewarganegaraan, KDRT, Hukum Pidana/ Undang - Undang Kewarganegaraan, Undang - Undang KDRT, dan KUHP	Melihat, mendengarkan penjelasan, mencatat, bertanya, dan berdiskusi	Idem
Penutup	Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem

Post Test	Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap
Referensi	<p>1.Sapardjaja,Komariah Emong, 2008, <i>Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan</i>, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I</p> <p>2. Irianto,Sulistiyowati, Achie Sudiarti Luhulima, ( Editor ),2004, <i>Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia</i>, Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia</p> <p>3 ..... , 2006, <i>Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan</i>, Yayasan Obor Indonesia</p> <p>4 Yayasan Jurnal Perempuan, Gerakan Perempuan Sedunia", <i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 14, Jakarta.</p> <p>5. Yayasan Jurnal Perempuan, "Hukum Kita Sudahkah Melindungi," <i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 49, Jakarta</p> <p>6.<i>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</i></p> <p>7.<i>Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia</i></p> <p>8.<i>Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga</i></p>
<p>Dosen : Dr. Ni nyoman Sukerti, SH.MH</p> <p>Tanda tangan</p>	

### Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

1. MATA KULIAH	Gender dalam Hukum
2. KODE MATA KULIAH	PCI227
3. SKS	2
4. WAKTU PERTEMUAN	100 menit
5. PERTEMUAN KE-	11
6. SEMESTER	II
7. INDIKATORPENCAPAIAN	Mahasiswa mampu mengidentifikasi isu gender dalam Hukum Kewarganegaraan, Kekerasan dalam Rumah Tangga dan dalam Hukum Pidana
8. MATERI POKOK	Isu gender dalam Hukum Kewarganegaraan, dalam Undang-Undang KDRT dan dalam KUHP
9. PENGALAMANBELAJAR	Mempelajari, mengidentifikasi isu gender, menemukan factor penyebab dan solusinya
STRATEGI PEMBELAJARAN	



TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan sekilas tentang pokok bahasan terdahulu dan mengkaitkan dengan materi berikut	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat	Texbook, Power point, jurnal dan peraturan perundang-undangan
Penyajian	Penyampaian materi secara garis besarnya mengenai isu gender dalam Undang-undang kewarganegaraan, Undang-Undang KDRT dan KUHP	Mendengar, bertanya, mengajukan pendapat dan mencatat	Idem
Penutup	Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/ mandiri untuk kegiatan berikut	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap		

Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sapardjaja, Komariah Emong, 2008, <i>Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan</i>, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I</li> <li>2. Irianto, Sulistyowati, Achie Sudiarti Luhulima, ( Editor ),2004, <i>Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia</i>, Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia</li> <li>3 ..... , 2006, <i>Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan</i>, Yayasan Obor Indonesia</li> <li>4 Yayasan Jurnal Perempuan, “Gerakan Perempuan Sedunia”,<i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 14, Jakarta.</li> <li>5. Yayasan Jurnal Perempuan , “Hukum Kita Sudahkah Melindungi”, <i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 49, Jakarta</li> <li>6.<i>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</i></li> <li>7.<i>Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia</i></li> <li>8.<i>Undang-Undang R.I. No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga</i></li> </ol>
	<p>Dosen : Dr. Ni nyoman Sukerti, SH.MH</p> <p>Tanda tangan</p>

## Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

1. MATA KULIAH	Gender dalam Hukum		
2. KODE MATA KULIAH	PCI227		
3. SKS	2		
4. WAKTU PERTEMUAN	100 menit		
5. PERTEMUAN KE-	12		
6. SEMESTER	II		
7. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa dapat mengidentifikasi isu gender dalam Ketenagakerjaan, Politik dan perpajakan		
8 MATERI POKOK	Isu gender dalam Ketenagakerjaan, politik dan perpajakan		
10. PENGALAMAN BELAJAR	Mempelajar, mengidentifikasi isu gender dalam ketenagakerjaan, politik dan perpajakan		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembukaan	Memberikan ulasan umum isi kuliah, materi pokok dan kaitannya dengan isi kuliah yang lain	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat	Texbook, Power point., peraturan perundang-undangan CEDAW
Penyajian	Menjelaskan secara garis besar tentang isu gender dalam ketenagakerjaan, politik dan perpajakan, untuk nantinya bisa didiskusikan	Melihat, mendengarkan penjelasan, mencatat, bertanya, dan berdiskusi	Idem
Penutup	Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap		

Referensi	<p>1.Sapardjaja,Komariah Emong, 2008, <i>Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan</i>, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I</p> <p>2. Irianto,Sulistiyowati, Achie Sudiarti Luhulima, ( Editor ),2004, <i>Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia</i>, Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia</p> <p>3 ..... , 2006, <i>Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan</i>, Yayasan Obor Indonesia</p> <p>4 Yayasan Jurnal Perempuan, “Gerakan Perempuan Sedunia”<i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 14, Jakarta.</p> <p>5. Yayasan Jurnal Perempuan, “Hukum Kita Sudahkah Melindungi”, <i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 49, Jakarta</p> <p>6 <i>Undang-Undang R.I. No. 12 tahun 1994 Tentang Perpajakan.</i></p> <p>7. <i>Undang-Undang R.I. No.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan</i></p> <p>7. <i>Undang-Undang R.I. No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik</i></p> <p>8. <i>Undang-Undang R.I. No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.</i></p>
	<p>Dosen :</p> <p>Dr. Ni nyoman Sukerti, SH.MH</p> <p>Tanda tangan</p>

### Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

1. MATA KULIAH	Gender dalam Hukum		
2. KODE MATA KULIAH	PCI227		
3. SKS	2		
4. WAKTU PERTEMUAN	100 menit		
5. PERTEMUAN KE-	13		
6. SEMESTER	II		
7. INDIKATOR PENCAPAIAN	Mahasiswa mampu mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan isu gender dalam berbagai bidang hukum, menguraikan , dan menganalisis dalam bentuk tugas mandiri, untuk dipresentasikan dan didiskusikan		
8. MATERI POKOK	Problem Task yang diangkat sebagai tugas akhir dan mandiri		
9. PENGALAMAN BELAJAR	Menguasai materi yang sudah dikuliahkan, ditugaskan dan didiskusikan, mampu menghasilkan tulisan berupa tugas / peper sebagai tugas akhir berkenaan dengan isu gender dalam hukum		
STRATEGI PEMBELAJARAN			
TAHAPAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN
(1)	(2)	(3)	(4)

Pembukaan	Memberikan ulasan /rangkuman sekilas tentang pokok bahasan terdahulu	Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat	Textbook, , Power point, jurnal, peraturan perundang-undangan, CEDAW,Tugas terstruktur/tugas akhir
Penyajian	Pembahasan <i>Problem Task / peper</i> oleh mahasiswa mengenai materi yang terkait dengan isu gender dalam hukum	Berdiskusi dan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam <i>Problem Task</i>	Idem
Penutup	Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan komentar serta persiapan UAS	Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat, menjawab pertanyaan evaluasi	Idem
Post Test	Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap		
Referensi	<p>1.Sapardjaja,Komariah Emong, 2008, <i>Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan</i>, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I</p> <p>2. Irianto, Sulistyowati, Achie Sudiarti Luhulima, ( Editor ),2004, <i>Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia</i>, Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia</p> <p>3 ..... , 2006, <i>Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan</i>, Yayasan Obor Indonesia</p> <p>4 Yayasan Jurnal Perempuan, "Gerakan Perempuan Sedunia" <i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 14, Jakarta.</p> <p>5. Yayasan Jurnal Perempuan, Hukum Kita Sudahkah Melindungi, <i>Jurnal Perempuan</i>, edisi 49, Jakarta</p> <p>6.Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2004, tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ( KDRT )</p> <p>6 Undang-Undang R.I. No. 12 tahun 1994 tentang Perpajakan.</p> <p>7. Undang-Undang R.I. No.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan</p> <p>8.Undang-Undang R.I. No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik</p> <p>9 Undang-Undang R.I. No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu</p> <p>10. Materi lainnya yang terkait</p>		

	Dosen : Dr. Ni nyoman Sukerti, SH.MH  Tanda Tangan
<b>UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)</b>	

## BIODATA PENULIS



### **Dr. NI NYOMAN SUKERTI, SH.,MH.**

lahir di Gianyar, Bali 7 Agustus 1956. Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana (1982), S2 Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana (2005), S3 Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Sejak tahun 1983 menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana hingga sekarang, memegang mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Hukum Adat, Gender dalam Hukum, Hukum dan Kebudayaan dan lain-lain. Pada jenjang S2 Ilmu Hukum memegang mata kuliah Psikologi Hukum, Gender dalam

Hukum, Dinamika Hukum Adat, Metode Penelitian Hukum dan HAM dan Tanggung Jawab Perusahaan, sementara pada S2 Kenotariatan mengampu maka kuliah Hukum waris, Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan.

Menulis belasan laporan penelitian di bidang hukum dan publikasi ilmiah antara lain : Status Perempuan Akibat Perceraian Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal (Studi di Kecamatan Denpasar Selatan) (2010), Pola Hubungan Penduduk Pendetang Dengan Desa Dinas dan Desa Adat (2011), Efektifitas Penanggungglangan Penduduk Pendetang di Kota Denpasar (Studi di Kecamatan Denpasar Selatan) (2011), Formulasi Prinsip-Prinsip Konvensi Wanita dalam Awig-Awig Desa Pakraman (2012), Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Bali (Studi di Kota Denpasar) (2013), Pengaruh Peradilan Adat dalam Awig-Awig Desa Pakraman Studi Pendahuluan Eksistensi Peradilan Adat dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman (2013), Penegakan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Praktek Peradilan di Bali (2014), Identifikasi Lingkup Batas-Batas Otonomi Desa Pakraman Dalam Hubungan Dengan Kekuasaan Negara (2014), Sikap Masyarakat Hukum Adat Bali Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Terkait Kedudukan Anak Luar Kawin (2015), dan menulis beberapa karya tulis berupa jurnal antara lain Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang (2011), Jurnal Magister Hukum Udayana (2014-2015) dan publikasi buku (2012), dan lain-lain.





**Prof. Dr. I GUSTI AYU AGUNG ARIANI, SH.,MS.**

Penulis lahir di Denpasar 21 Desember 1944. lulus Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar-Bali (1974), Lulus Strata II (S2), Jurusan Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor (1986). Lulus Strata III (S3) di Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang (2005). Penulis staf dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana sejak tahun 1973 sampai sekarang dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. pernah menjadi Pembantu Dekan II Tahun 1990-1998. Sebagai Ketua Pusat Studi (PSW) UNUD, Tahun 1989-1999. Sebagai Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Tahun 1993-1998. mengikuti berbagai training di tingkat local, regional dan internasional antara lain: Short-course Women and Development tahun 1987 di Leden University – Leden – Nederland, Short-course Women and Development di Graduate Studies in Development and Administration, National Centre For Development Studies, Australia University-Camberra- Australia tahun 1997.

Berbagai karya tulis berupa: makalah, jurnal dan publikasi buku berkaitan dengan masalah hukum, pariwisata, wanita

dan gender seperti Women's Participation In the Tourist Industry in Bali: Characteristics, Effects and Possible Strategies For the Future, Paper Presented at the Fifth International Interdisciplinary Congress on Women. San Yose, Costa Rica, 1993; Women, Gender and Sustainable Development in Bali, Chapter 27, dalam buku: Bali Balaching Environment Economy and Culture, Departement of Geografiphy, Publication Series Number 44, University of Watewrrloo, 1975; Women's and Status in Law Marital Law Within The Balinese Sociocultural Context, dalam Jurnal of Interdisciplinary Gender Studies, Vol. 3 No. 1, 1998, Sosiology and Anthropology, University of Newcastle; Marriage Law and Divorce Based on Adat Bali, dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39 No. 4, Desember 2010, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang; dan lai-lain.



ISBN 978-602-7410-53-5



9

786027

610835